

**KEDUDUKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM SISTEM
HUKUM NASIONAL: Analisis Terhadap *United Nations Convention Against
Corruption, 2003* Terkait Daluwarsa**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata 1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh:
RIZKI YUDA PRATAMA
No. Mahasiswa:14410702

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2019

**KEDUDUKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM SISTEM
HUKUM NASIONAL: Analisis Terhadap *United Nations Convention Against
Corruption, 2003* Terkait Daluwarsa**

SKRIPSI
**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Strata - 1) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**



Oleh:
رِزْكَى يُوْدَا پْرَاتَامَا

RIZKI YUDA PRATAMA

No. Mahasiswa : 14410702

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

**KEDUDUKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM SISTEM HUKUM
NASIONAL: Analisis Terhadap *United Nations Convention Againsts Corruption,
2003* Terkait Daluwarsa**

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi
Untuk Diajukan Ke Depan Tim Penguji Dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
Pada Tanggal



Yogyakarta, 16 Januari 2019
Dosen Pembimbing Skripsi

Hanafi Amrani S.H., MH., LL.M., Ph.D.

NIK: 904100105

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

KEDUDUKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM SISTEM HUKUM

NASIONAL: Analisis Terhadap *United Nations Convention Againsts Corruption,*

2003 Terkait Daluwarsa

Telah Di Pertahankan Di Hadapan Tim Penguji Dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal..... Dan Dinyatakan LULUS.

Yogyakarta : 19 Februari 2019

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Hanafi Amrani S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
2. Anggota : Mahrus Ali, S.H., M.H.
3. Anggota : H. Moh. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan



Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

NIK: 904100102

MOTTO

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

Artinya : *Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina".*

-QS. Al-Mu'min Ayat 60

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ إِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : *"Dari Abdullah ibn Mas'ud, dari Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya jujur itu membawa Kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga"*

-HR. Bukhari dan Muslim)

Jika kamu tidak tahan terhadap penatnya belajar, maka kamu akan menanggung -bahayanya- kebodohan."

-Imam Syafi'i

Hukum bernilai bukan karena itu adalah hukum, melainkan karena ada kebaikan di dalamnya. (A law is valueable not because it is law, but because there is right in it)

-Henry Ward Beecher

Apa yang kamu terima, itu merupakan hasil atas apa yang telah kamu kerjakan.

-Rizki

Jadilah orang hebat yang baik.

-Padly

PERSEMBAHAN

- Ayah Mochammad Oyim
 - Ibu Siti Maidah
 - Fikri Pebriansyah
 - Elsa Septilia Imelda
 - Ropi Anugrah
 - Restu Agung Fauzi
 - Fajar Setia Ananda
 - Zibran Cahaya Kurnia
- Dzaki Ramadhan Al Kamil

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Rizki Yuda Pratama

NIM : 14410702

Adalah benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi yang berjudul :

Kedudukan Perjanjian Internasional Dalam Sistem Hukum Nasional: Analisis *United Nations Convention Against Corruption, 2003* Terkait Korupsi

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar - benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap Kaidah, Etika dan Norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil Karya Ilmiah ini benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur yang dapat di kategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (Plagiat);
3. Bahwa meskipun secara hak milik atas Karya Ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan pada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam

Indonesia untuk mempergunakan Karya Tulis Ilmiah yang saya buat dengan atas nama saya.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas terutama pernyataan pada butir 1 dan 2, saya siap bertanggung jawab dan menerima sanksi Administratif, Akademik, bahkan Sanksi Pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan ini. Saya akan bersifat kooperatif untuk bertanggung jawab atas segala proses yang ada baik dalam menghadiri panggilan, menjawab, membuktikan, kemudian melakukan pembelaan atas hak-hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum UII yang di tunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila Karya Tulis Ilmiah yang saya buat ini terindikasi tindakan Plagiat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak dalam tekanan apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 16 Januari 2019



Pembuat Pernyataan


Rizki Yuda Pratama

NIM 14410702

CURRICULUM VITAE

1. Nama : Rizki Yuda Pratama
2. Tempat Lahir : Pandeglang
3. Tanggal Lahir : 21 – September - 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Jl. M Supeno No. 15 Umbulharjo Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jln. Raya Labuan, KM 7, Rt/Rw: 01/02, Kp. Salam, Desa Saninten, Kec. Kaduhejo, Pandeglang, Banten
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama ayah : Mochammad Oyim
Pekerjaan ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Siti Maidah
Pekerjaan Ibu : PNS
9. Riwayat pendidikan
 - a. SD : SDN Saninten 2 Kaduhejo
 - b. SMP : MTs Daar El- Qolam Jayanti, Tangerang
 - c. SLTA : SMA Daar El- Qolam Jayanti, Tangerang
10. Organisasi : Lembaga Eksekutif Mahasiswa FH UII
11. Prestasi : -
12. Hobby : Olahraga, Membaca, Diskusi

Yogyakarta, Januari 2019

Yang Bersangkutan



Rizki Yuda Pratama

NIM 14410702

KATA PENGANTAR

ASSALAMUALAIKUM. WR.WB.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang yang tidak ada kata yang terbaik selain dari mengucapkan rasa syukur atas segala nikmat yang telah di berikan kepada penulis yang sejatinya menghamba hanya kepadanya. Selawat serta salam yang *insyaallah* tetap tercurah kepada sang revolisioner sejati umat manusia dan semesta alam sekaligus menjadi kekasih الله yaitu Nabi Besar Muhammad ﷺ yang di nantikan syafaatnya di hari pembalasan oleh setiap umatnya.

Rasa syukur yang terucap atas di berikannya kelancaran atas penulisan Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir berupa Skripsi yang berjudul **Kedudukan Perjanjian Internasional Dalam Sistem Hukum Nasional: Analisis Terhadap *United Nations Convention Against Corruption, 2003* Terkait Daluwarsa** yang penulis harapkan di ridhoi oleh Allah SWT dan bermanfaat bagi umat.

Penulis dalam mengerjakan tugas akhir sangat terbantu dengan adanya Dosen Pembimbing Skripsi yaitu yang Terhormat kepada Bapak Hanafi Amrani, S.H.,M.H., LL.M., Ph.D. dengan ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas integritas dan profesionalitas serta ilmu yang di berikan kepada penulis dalam membimbing penulis dalam melakukan penulisan tugas akhir ini. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis ucapkan kepada Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum UII atas masukan dan saran yang juga sangat membantu penulis demi kelancaran penulisan tugas akhir.

Kepada yang terhormat bapak Rektor UII Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. sebelumnya penulis ucapkan selamat mengemban amanah sebagai Pimpinan Universitas semoga amanah dan mampu membawa Universitas Islam Indonesia (UII) menjadi kampus yang melahirkan insan *Ulil Albab* yang memiliki integritas yang baik dan ucapan terima kasih atas segala fasilitas dan kampus yang cukup baik dalam membantu kelancaran dalam penulisan tugas akhir ini. Dan kepada yang terhormat pula bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sebelumnya penulis ucapkan selamat mengemban amanah sebagai dekan semoga mampu menata elemen fakultas untuk melahirkan mahasiswa yang menjunjung tinggi keadilan dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala fasilitas fakultas yang dapat saya gunakan demi kelancaran penulisan tugas akhir ini.

Kemudian penulis ucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini baik secara materil maupun formil yang tak mampu saya sebutkan satu persatu *insyaallah* akan mendapatkan pahala dari Allah SWT yang berlimpah khusus kepada segenap keluarga besar penulis, keluarga seperjuangan penulis di ASRAMA PUTRA KAMARATIH dan teman-teman lain yang tentu juga sangat membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Dalam penulisan ini penulis menyadari bahwa masih banyak memiliki kekurangan dan masih memerlukan masukan atau nasehat agar menjadi pembelajaran bagi penulis kedepan yang untuk bisa menciptakan karya tulis yang

lebih baik kedepannya agar dapat menjadi insan *Uliil Albab* yang mampu membawa kepada kemajuan bangsa dan negara.

Sekian kata pengantar yang penulis dapat ucapkan semoga bermanfaat bagi penulis secara pribadi sekaligus mendatangkan manfaat kepada khalayak umum sekian penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sekali lagi.

WASSALAMUALAIKUM WR, WB.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka	9
1. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana.....	9
2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	12
3. Tinjauan Umum tentang Daluwarsa	14
G. Definisi Operasional	15
H. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Fokus Penelitian.....	16
3. Metode Pendekatan	16
4. Bahan Hukum	17
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	17
6. Metode Analisis Bahan Hukum	17
I. Sistematika Penulisan	18
BAB II TELAAH KEPUSTAKAAN	20
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana.....	20
1. Pengertian dan Klasifikasi Hukum Pidana.....	20
2. Asas-Asas dan Sumber Hukum Pidana.....	25
3. Pengertian, Unsur-unsur, Waktu, dan Tempat Terjadinya Tindak Pidana.....	31
4. Pertanggungjawaban, Hal-Hal yang Menggugurkan Penuntutan dan Pelaksanaan Pidana	36
B. Tinjauan Umum Pengaturan Daluwarsa Dalam Hukum Pidana.....	39

C.	Tinjauan Umum Tentang Pengaturan daluwarsa dalam Tindak Pidana Korupsi .	43
1.	Tindak Pidana Korupsi.....	43
2.	Pengaturan Daluwarsa Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	46
D.	Tinjauan Umum Kedudukan Hukum Internasional Terhadap Hukum Nasional ..	52
E.	Korupsi dalam Hukum Islam	55
BAB III		60
ANALISIS KEDUDUKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM SISTEM HUKUM PIDANA: Analisis Terhadap United Nations Convention Against Corruption, 2003 Terkait Daluwarsa.....		60
1.	Hubungan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.....	60
2.	Kedudukan dan Penerapan Perjanjian Internasional Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Nasional (United Nations Convention Against Corruption, 2003)	65
3.	Penerapan Daluwarsa Dalam KUHP Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.....	85
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN		115
A.	Kesimpulan	115
B.	Saran	118

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi hukum pidana terhadap perjanjian internasional United Nations Convention Against Corruption, 2003 khusus terkait dengan pengaturan daluwarsa. Adapun rumusan masalah yang di ajukan yaitu : Apakah Undang-undang No. 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 dapat menyimpangi ketentuan tentang daluwarsa dalam kitab undang-undang hukum pidana ? dan Mengapa ketentuan daluwarsa dalam KUHP tidak sepenuhnya dapat diterapkan dalam perkara tindak pidana korupsi Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif bahan hukum penelitian yang di kumpul menggunakan metode penulisan pustaka/dokumen, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep, kemudian mengklasifikasikan bahan hukum penelitian dan hasil dari kalasifikasi tersebut disistematisasi dan dianalisis secara mendalam untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah dan dijadikan dasar dalam kesimpulan. Dan hasil yang ditemukan bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) tidak dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan Pasal 78 KUHP mengenai daluwarsa dalam tindak pidana korupsi. Dan tidak diaturnya secara tegas mengenai kedudukan hukum internasional dalam hukum nasional menimbulkan berbagai pendapat sehingga dalam konteks pengaturan tentang daluwarsa dalam tindak pidana korupsi masih memiliki beragam penafsiran yang kemudian berimplikasi terhadap penegakan hukumnya dalam hal ini yaitu Putusan No. 545 K /Pis.Sus/2013 dan Putusan No. 81 / Pid.Sus/2011/PN. SBY. Untuk itu penulis memberikan perlu adanya pengaturan yang kongkrit tentang kedudukan perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional di Indonesia terutama yang kaitannya dengan daluwarsa dalam tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : Sistem hukum Pidana, Perjanjian Internasional, Daluwarsa, Korupsi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang sangat fundamental. Asas legalitas begitu penting untuk menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Dalam hukum pidana asas legalitas mengandung pengertian bahwa, *"tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang ada, sebelum perbuatan dilakukan"* ketentuan ini sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat (1) KUHP adalah pengertian baku dari asas legalitas.¹ Terdapat tiga makna yang terdapat dalam asas tersebut seperti yang dikemukakan oleh Moelyatno yaitu bahwa asas legalitas mengandung tiga makna, *pertama*, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. *Kedua*, untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi. *Ketiga*, aturan-aturan hukum tidak berlaku surut.²

Dalam perspektif KUHP, pada dasarnya semua pelaku (dalam arti luas) dari suatu tindak pidana harus dituntut di muka sidang pengadilan pidana, akan tetapi baik secara umum atau secara khusus undang-undang menentukan

¹ Mahrus Ali, *"Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika"*, Jakarta, 2011. Hlm. 59-60.

² *Ibid.* hlm. 60-61.

peniadaan dan atau penghapusan penuntutan dalam hal-hal tertentu, misalnya karena daluwarsa.³

Hukum pidana mengenal adanya alasan-alasan atau pengecualian-pengecualian tertentu dimana seseorang tidak dapat dituntut karena alasan itu, dan daluwarsa adalah salah satu dari alasan seseorang tidak dapat dipidana. Oleh pembuat undang-undang selain merumuskan perbuatan pidana, juga menentukan pengecualian dengan batasan keadaan tertentu, bagi suatu perbuatan tidak dapat diterapkan peraturan hukum pidana, sehingga disitu terdapat alasan suatu penghapus pidana.⁴

Daluwarsa adalah lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.⁵ Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 78 KUHP bahwa hak menuntut pidana hapus karena daluarsa. Dalam Pasal tersebut ditetapkan bahwa kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:

1. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;

³ Firdaus, "*Daluwarsa dalam Penuntutan Pidana Perspektif hukum Pidana Islam*", Al-jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, Volume 2, No. 1, Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016, hlm. 131.

⁴Bambang Poernomo, "*Asas-asas Hukum Pidana*", dikutip dari Marshaal Semuel Bawole, "*Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana karena Daluarsa dalam Sistem Hukum Pidana*", Lex Et Societatis: Jurnal Elektronik Bagian Hukum-hukum dan Masyarakat, Vol. 4, No. 4, 2016, hlm. 6-7.

⁵Firdaus, *Op. Cit*, Hlm. 131

2. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam taun;
3. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun, sesudah duabelas tahun;
4. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

Secara asas hukum pidana dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu hukum pidana umum (*ius commune*) dan hukum pidana khusus (*ius singular, ius speciale* atau *bizonder strafrecht*). Ketentuan-ketentuan hukum pidana umum dimaksudkan berlaku secara umum seperti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan ketentuan hukum pidana khusus dimaksudkan sebagai ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang kekhususan subjeknya dan perbuatan yang khusus,⁶ maka berlakulah asas "*lex specialis derogate legi generali*", asas ini mengandung makna bahwa aturan khusus menyingkirkan aturan umum,⁷ dan asas ini telah dinormakan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa "jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang di terapkan", artinya, dalam suatu

⁶ Septa Candra, dkk, "*Hukum Pidana Dalam Prespektif*", Pustaka Larasan, Denpasar, 2012, Hlm. 113-114

⁷ Mahrus Ali, "*Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*", UII Press, Yogyakarta, 2011, Hlm. 2.

tindak pidana berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* yang berarti aturan pidana yang khusus mengesampingkan aturan pidana yang umum.⁸

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generali*:⁹

1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
2. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang).
3. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.

Prinsip pertama di atas merupakan prinsip yang terdapat dalam pasal 103 KUHP, yang berbunyi “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”. Artinya meskipun terdapat asas *lex specialis derogat legi generali* ketentuan-ketentuan umum dalam KUHP berlaku juga dalam undang-

⁸Endra Yuda, “Analisa Pasal 63 (2) dan 103 KUHP”, terdapat dalam <https://feelinbali.blogspot.com/2014/01/analisa-pasal-632-dan-103-kuhp.html>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2018.

⁹ A.A. Oka Mahendra, “Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan”, terdapat dalam <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>, diakses pada tanggal 19 September 2018.

undang khusus dalam hukum pidana, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang khusus tersebut.¹⁰

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang-undang Tindak Pidana Korupsi) adalah undang-undang korupsi yang berlaku saat ini. Undang-undang tersebut merupakan hukum pidana khusus,¹¹ karena berada di luar KUHP dan memuat ketentuan-ketentuan hukum yang menyimpang dari aturan umum KUHP, baik penyimpangan tersebut dari segi hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Dilihat dari segi hukum pidana materiil, maksud penyimpangan adalah terkait dengan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana. Sedangkan dari segi hukum pidana formil, maksud penyimpangan adalah terkait dengan ketentuan beracara yang terdapat dalam KUHAP.

Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang merupakan hukum pidana khusus tidak mengatur secara khusus mengenai daluwarsa sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP sebagai hukum pidana umum, sebagaimana telah diuraikan di atas. Oleh karena itu, secara teoritis ketentuan mengenai daluwarsa dalam KUHP berlaku terhadap Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

¹⁰Endra Yuda, *Op. Cit.*

¹¹ Andi Hamzah, “*Perkembangan Hukum Pidana Khusus*”, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal. 6.

Pada Putusan Mahkamah Agung No. 545 K/Pid.sus/2013 dalam penolakan permohonan kasasi yang diajukan dalam kasus korupsi atas nama terdakwa MSG. Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan MSG pada tahun 2004 dan dilakukan penuntutan terhadap MSG yaitu pada tahun 2012. MSG didakwa dengan salah satu dakwaanya yaitu Pasal 13 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang memiliki ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta). Apabila mengacu pada pasal 78 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa kejahatan yang diancam dengan pidana kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun sesudah enam tahun. Berdasarkan hal tersebut, maka hak penuntutan terhadap MSG berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi seharusnya sudah hapus sejak 20 dikarenakan daluwarsa. Akan tetapi, hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dengan pertimbangan sesuai *United Nations Convention Against Corruption 2003 Article 29 : Each state party shall, where appropriate, establish under its domestic law a long statute of limitations period in which to commence proceedings for any offence established in accordance with this convention and established a longer statute of limitations period or provide for the suspension of the statute of limitations where the alleged offender has evaded the administration of justice.* Bahwa berdasarkan Undang Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption 2003*, maka dengan mengingat tindak pidana Korupsi telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra

ordinary crime) ketentuan Pasal 78 ayat (1) butir ke-2 KUHPidana dapat disimpangi (judge made law);¹²

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kedudukan Perjanjian Internasional Dalam Sistem Hukum Nasional: Analisis Terhadap *United Nations Convention Against Corruption, 2003* Terkait Daluwarsa”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka ruang lingkup dalam penelitian ini dapat dirumuskan kedalam pertanyaan, yaitu:

1. Apakah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption 2003* dapat menyimpangi ketentuan tentang daluwarsa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Mengapa ketentuan daluwarsa dalam KUHP tidak sepenuhnya dapat diterapkan dalam perkara tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang tertera diatas, maka penelitian ini dilaksanakan bertujuan:

1. Untuk mengetahui apakah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption 2003* itu dapat menyimpangi ketentuan tentang daluwarsa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹² Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) No.545 K/Pid.sus/2013., Hlm. 91

2. Untuk mengetahui mengapa ketentuan daluwarsa dalam KUHP tidak sepenuhnya dapat diterapkan dalam perkara tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian terhadap permasalahan diatas yang dituangkan dalam tulisan ini diharapkan akan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoritis sebagai wawasan dibidang hukum pidana, khususnya mengenai mengenai benar tidaknya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003 itu dapat menyimpangi ketentuan daluwarsa di dalam KUHP terhadap tindak pidana korupsi serta alasan mengapa ketentuan daluwarsa dalam KUHP tidak sepenuhnya dapat diterapkan dalam perkara tindak pidana korupsi.
2. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran yang diharapkan bermanfaat terhadap masyarakat dan para penegak hukum dalam hal proses penyelesaian perkara tindak pidana korupsi serta diharapkan dapat berguna untuk memberikan pengetahuan kepada pihak yang tertarik untuk mengadakan penelitian lanjutan terhadap prespektif hukum pidana mengenai daluwarsa dalam tindak pidana korupsi serta.

E. Orisinalitas Penelitian

N O	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	SUBJEK PENELITIAN	JENIS PENELITIAN	PERBE- DAAN
--------	------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------

1	Sefti Syaputri	Tinjauan Yuridis terhadap Ketentuan Daluwarsa dalam Kasus Pembunuhan Wartawan Udin	1. Daluwarsa 2. Tindak Pidana Pembunuhan	Skripsi	Permasalahan yang diangkat mengenai penerapan daluwarsa terhadap kasus pembunuhan wartawan Udin
2	Murtiningsih	Analisis Hukum Islam Terhadap Kewenangan Menuntut Pidnan Pembunuhan Karena Daluwarsa	1. Hukum Islam 2. Daluwarsa dalam hukum pidana	Skripsi	Permasalahan yang diangkat mengenai ketentuan hapusnya kewenangan penuntutan pidana pembunuhan karena daluwarsa dalam pasal 78 jo. 338 KUHP

F. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana

1.1. Pengertian Hukum Pidana

Moeljatno mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:¹³

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai dengan ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.

¹³ Moeljatno, *Asas-asas ukum Pidana*, dikutip dari Mahrus Ali, *Op. cit*, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana*”, Hlm. 1.

- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan laranga-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilakukan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.

Sudarto, ahli hukum pidana lain, mendefinisikan hukum pidana sebagai hukum yang memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat pidana. Sejalan dengan hal ini, maka kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) memuat dua hal pokok, yaitu:¹⁴

- a. Memuat lukisan lukisan dari perbuatan-perbuatan yang diancam pidana, yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi, di sini seolah olah negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak hukum, perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.
- b. KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang itu. Dalam hukum pidana modern reaksi ini tidak hanya berupa pidana akan tetapi juga apa yang disebut dengan tindakan, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikannya.

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana yaitu peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana”

¹⁴ *Ibid.* Hlm. 3.

berarti hal yang “dipidanakan” yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.¹⁵

1.2. Pengertian Tindak Pidana

Menurut P.A.F Lamintang, Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu “*Strafbaar feit*”. Perkataan *feit* itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan”, sedangkan *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, hingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan atau diartikan kedalam bahasa Indonesia yang berarti sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.¹⁶

Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Pada kesempatan yang lain, dia juga mengatakan dengan substansi yang sama bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁷

¹⁵ Erdianto Effendi, “*Hukum Pidana Indonesia*”, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, Hlm 7

¹⁶ Girindra Negara, “*Apa yang dimaksud dengan Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia*”, terdapat dalam <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-tindak-pidana-dalam-hukum-pidana-indonesia/12364>, diakses pada tanggal 27 September 2018.

¹⁷ Mahrus Ali, *Op. Cit*, Hlm.97-98.

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana itu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.¹⁸

Marshall mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Dalam konsep KUHP tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Dalam konsep KUHP juga dikemukakan bahwa untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang undangan, atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, Kecuali ada alasan pembenar.¹⁹

2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

Dilihat dari sudut terminologi, istilah korupsi berasal dari kata “*corruptio*” dalam bahasa Latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai pula untuk menunjuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk²⁰ yang kemudian disalin keberbagai bahasa. Misalnya disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Perancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi *corruptie*

¹⁸ *Ibid.* Hlm. 98.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Septa Candra, dkk, *Op.Cit*, Hlm. 105.

(*korruptie*).²¹ Istilah korupsi yang sering dikaitkan dengan ketidakjujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan. Dengan demikian melakukan korupsi berarti melakukan kecurangan atau penyimpangan menyangkut keuangan negara. Hal itu dirumuskan pula oleh Henry Campbell Black, yang mengartikan korupsi sebagai: “*an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of other*”. (terjemahan bebasnya: sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain). Termasuk pula dalam pengertian “*corruption*” menurut Black adalah, perbuatan seorang pejabat yang secara melanggar hukum menggunakan jabatannya untuk mendapatkan suatu keuntungan yang berlawanan dengan kewajibannya.²²

Sementara itu dalam kamus umum bahasa Indonesia, kata korupsi diartikan sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Sedangkan menurut sudarto, istilah korupsi berasal dari perkataan “*corruption*”, yang berarti kerusakan. Disamping itu perbuatan korupsi dipakai pula untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang busuk. Korupsi banyak di sangkutkan kepada ketidakjujuran seseorang dalam bidang keuangan.²³

²¹ Adami Chazawi, “*Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*”, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, Hlm. 1.

²² Septa Candra, dkk, *Op. Cit*, Hlm 105-106.

²³ *Ibid.* Hlm. 106.

Dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian korupsi terdapat dalam beberapa pasal, yaitu:²⁴

- a. Pasal 2 ayat 1: Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
- b. Pasal 3: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, atau kedudukan yang ada merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
- c. Pasal 13: Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut
- d. Pasal 15: Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi.

3. Tinjauan Umum tentang Daluwarsa

Daluwarsa adalah lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.²⁵ Hal ini sebagaimana ditegaskan

²⁴ Lihat Pasal 2 ayat 1, Pasal 3, Pasal 13, dan Pasal 15. Undang-Undang Nomor No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²⁵ Firdaus, *Op. cit.* Hlm. 131

dalam pasal 78 KUHP bahwa hak menuntut pidana hapus karena daluwarsa. Dalam Pasal tersebut ditetapkan bahwa kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:

- a. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
- b. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam taun;
- c. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun, sesudah duabelas tahun;
- d. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

G. Definisi Operasional

Pada hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dan beda penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Kedudukan Perjanjian Internasional Dalam Sistem Hukum Nasional: Analisis Terhadap *United Nations Convention Against Corruption, 2003* Terkait Daluwarsa” maka definisi operasional yang perlu dijelaskan yaitu daluwarsa. Yang dimaksud dengan daluwarsa yaitu lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.²⁶

²⁶ Firdaus, *Op. Cit.* Hlm. 131

H. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku, majalah, dan peraturan-peraturan yang berupa korelasi terhadap pembahasan masalah dan dirumuskan dalam kalimat pertanyaan.

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini yaitu apakah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003 itu dapat menyimpangi ketentuan daluwarsa di dalam KUHP terhadap tindak pidana korupsi serta mengapa ketentuan daluwarsa dalam KUHP tidak sepenuhnya dapat diterapkan dalam perkara tindak pidana korupsi.

3. Metode Pendekatan

- a. Pendekatan perundang-undangan yakni metode pendekatan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang diteliti.
- b. Pendekatan konsep yakni metode pendekatan untuk mempelajari perundang-undangan dengan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum dapat berupa:

- a. Bahan hukum primer yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2000 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003 dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari: buku, jurnal, artikel, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini, yang kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya.
- b. Studi dokumen, yaitu dengan mengkaji putusan pengadilan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

6. Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu bahan hukum yang diperoleh disajikan secara

deskriptif dan disanalisa secara kualitatif, dengan langka-langkah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian.
- b. Hasil klasifikasi dari bahan hukum selanjutnya disistematikan.
- c. Bahan hukum yang telah disistematikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam kesimpulan

I. Sistematika Penulisan

Pemaparan dari sistematika penulisan ini bertujuan agar dalam proses penyampaian materi dari skripsi ini mudah dimengerti dan dipahami. Sistematika penulisan ini dibagi menjadi empat bab, yaitu:

Bab I, sebagai pendahuluan; didalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan peneltian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, depinisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, memuat tinjauan umum tentang hukum pidana, yang antara lain penjelasan tentang pengertian dan klasifikasi hukum pidana, asas-asas dan sumber hukum pidana, pengertian, unsur-unsur, waktu, dan tempat terjadinya tindak pidana, dan hal-hal yang menggugurkan penuntutan dan pelaksanaan pidana,. Selain itu didalam bab ini menjelaskan pula tinjauan umum tentang pengaturan daluwarsa dalam hukum pidana. Dalam bab ini juga menjelaskan tentang daluwarsa dalam tindak pidana korupsi, yang terdiri atas tindak pidana korupsi, serta pengaturan daluwarsa dalam tindak pidana korupsi. Juga

menjelaskan tinjauan umum hukum internasional terhadap hukum nasional, serta menjelaskan korupsi dalam hukum islam.

Bab III, memuat tentang analisis perspektif hukum pidana tentang penyimpangan daluwarsa dalam tindak pidana korupsi, yaitu hubungan kitab undang-undang hukum pidana dengan undang-undang tindak pidana korupsi, kedudukan dan penerapan perjanjian internasional sebagai salah satu sumber hukum nasional (*United Nations convention against Corruption, 2003*), serta penerapan daluwarsa dalam tindak pidana korupsi.

Bab IV Merupakan bab penutup, yaitu berisikan tentang kesimpulan yang merupakan rangkuman atas jawaban permasalahan dan bab ini juga menguraikan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya mengenai apakah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption 2003* itu dapat menyimpangi ketentuan daluwarsa di dalam KUHP terhadap tindak pidana korupsi serta mengapa ketentuan daluwarsa dalam KUHP tidak sepenuhnya dapat diterapkan dalam perkara tindak pidana korupsi.

BAB II

TELAAH KEPUSTAKAAN

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana

1. Pengertian dan Klasifikasi Hukum Pidana

Menurut Moeljatno, dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, hukum pidana diartikan sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:²⁷

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai dengan ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilakukan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.

Pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno dalam konteks yang lebih luas, tidak hanya berkaitan dengan penentuan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana serta kapan orang yang melakukan perbuatan pidana itu (hukum pidana materiil) tapi juga proses peradilan yang harus dijalankan oleh orang tersebut (hukum pidana formil).

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, ia berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana yaitu peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan” yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum

²⁷ Moeljatno, *Asas-asas ukum Pidana*, dikutip dari Mahrus Ali, “Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. Hlm. 1.

sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpakan.²⁸

Adami Chazawi juga mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian hukum pidana. Dia mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi ketentuan-ketentuan tentang:²⁹

- a. Aturan hukum pidana yang dan yang berkaitan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/ positif maupun pasif/negatif) tertentu disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan tersebut.
- b. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan larangan perbuatan yang dilanggarnya.
- c. Tindakan dan upaya-upaya lain yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa, hakim), terhadap yang disangka dan diduga sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha menentukan, menjatuhkan dalam melaksanakan pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka dan terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.

Pengertian hukum pidana yang Adami Chazawi tersebut lebih luas lagi, yang tidak dalam arti formil dan materil tetapi juga dalam arti hukum pidana eksekutorial. Artinya, hukum pidana tidak hanya berhubungan dengan penentuan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana, kapan orang yang melakukan perbuatan pidana itu dijatuhi pidana, dalam proses peradilan yang harus dijalankan oleh orang tersebut, tetapi

²⁸ Erdianto Effendi, *Op. Cit*, Hlm 7

²⁹ Mahrus Ali, *Op. Cit*, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana*”, Hlm 3-4

juga bagaimana pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan kepada orang itu.³⁰

Adapun sudarto yang merupakan ahli hukum pidana lain mendefinisikan hukum pidana sebagai hukum yang memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat pidana. Sejalan dengan hal ini, maka kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) memuat dua hal pokok, yaitu:³¹

- a. Memuat lukisan lukisan dari perbuatan-perbuatan yang diancam pidana, yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi, di sini seolah olah negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak hukum, perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.
- b. KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang itu. Dalam hukum pidana modern reaksi ini tidak hanya berupa pidana akan tetapi juga apa yang disebut dengan tindakan, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikan.

Pengertian yang dikemukakan oleh Sudarto lebih sempit dari pengertian yang diuraikan oleh Moeljatno karena sudah mengertikan hukum pidana sebagai hukum pidana material yakni berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.³²

Berdasarkan uraian tentang pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh para ahli dengan cara pandang yang berbeda di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam istilah hukum pidana pada dasarnya tercakup beberapa pengertian. *Pertama*, ada kalanya istilah hukum pidana

³⁰ *Ibid*, hlm 4

³¹ *Ibid*. hlm. 3.

³² *Ibid*.

bermakna sebagai hukum pidana materiil, yaitu: 1. aturan hukum yang berisi ketentuan mengenai perbuatan yang dinyatakan terlarang, 2. hal-hal atau syarat-syarat yang menjadikan seseorang dapat dikenai tindakan hukum tertentu berupa pidana atau tindakan karena telah melakukan perbuatan yang dilarang itu, dan 3. berisi ketentuan mengenai sanksi hukum berupa ancaman pidana baik sanksi pidana maupun sanksi tindakan.³³ Ketiga hal tersebut dalam khazanah teori hukum pidana lazim disebut dengan perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pidana atau tindakan.

Kedua, istilah hukum pidana juga bermakna sebagai hukum pidana formiil, yaitu aturan hukum yang berisi ketentuan mengenai tata cara atau prosedur penjatuhan sanksi pidana atau tindakan bagi seseorang yang diduga telah melanggar aturan dalam pidana materiil. Makna yang kedua ini disebut juga dengan hukum acara pidana. Ketiga, pidana juga diartikan sebagai hukum pelaksanaan pidana, yaitu aturan hukum yang berisi ketentuan mengenai bagaimana suatu sanksi pidana yang telah dijatuhkan terhadap seorang pelanggar hukum pidana materiil itu harus dilaksanakan.³⁴

Di Indonesia, terdapat pengklasifikasian terhadap hukum pidana. Klasifikasi hukum pidana tergantung pada bagaimana hukum pidana itu dilihat. Jika hukum pidana dilihat kepada siapa berlakunya maka dikenal hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, begitu juga apabila dilihat

³³ *Ibid.* hlm. 5.

³⁴ *Ibid*

dari sumbernya, maka hukum pidana itu dibedakan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus.³⁵

Menurut Adami Chazawi dalam bukunya “Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1” yang dikutip oleh Mahrus Ali, bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana umum yaitu hukum pidana yang ditujukan dan berlaku untuk semua warga negara dan tak membeda-bedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu, dimana setiap warga negara harus tunduk dan patuh terhadap hukum pidana umum. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum pidana khusus yaitu hukum pidana yang dibentuk oleh negara yang hanya dikhususkan berlaku bagi subjek hukum tertentu saja.³⁶

Andi Hamzah menggunakan istilah perundang-undangan pidana khusus untuk istilah hukum pidana khusus, begitu juga dengan istilah perundang-undangan hukum pidana umum untuk hukum pidana umum. Menurutnya yang dimaksud dengan perundang-undangan umum ialah KUHP beserta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP itu, seperti Undang-undang No. 1 tahun 1946, Undang-undang No. 73 tahun 1958, dan lain-lain. Sedangkan perundang-undangan pidana khusus, ialah semua perundang-undangan diluar KUHP beserta perundang-undangan lengkapnya, baik perundang-undangan pidana maupun yang bukan pidana tetapi bersanksi pidana.³⁷

³⁵ Andi Hamzah, “*Hukum Pidana Indonesia*”, Sinar Grafika, Ctk. Pertama, Jakarta Timur, 2017, hlm 52.

³⁶ Mahrus Ali, *Op. Cit.* “*Dasar-Dasar Hukum Pidana*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 53.

³⁷ Andi Hamzah, *Op. Cit.* “*Hukum Pidana Indonesia*”, hlm, 13.

2. Asas-Asas dan Sumber Hukum Pidana

Penerapan suatu hukum pidana atau suatu perundang-undangan pidana berkaitan dengan waktu dan tempat perbuatan dilakukan. Berlakunya hukum pidana menurut waktu menyangkut penerapan hukum pidana dari segi lain. Menurut Hazewinkel suringa, jika suatu perbuatan (*feit*) yang mencocoki rumusan tindak pidana yang dilakukan sebelum berlakunya ketentuan yang bersangkutan, maka bukan saja hal itu tidak dapat dituntut tetapi untuk orang yang bersangkutan sama sekali tidak dapat dipidana.³⁸ Hal ini merupakan sebagaimana maksud dari suatu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang bernunyi: “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada”,³⁹ atau sebagaimana yang dikenal dengan istilah Asas Legalitas.

Makna Asas Legalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dirumuskan dalam bahasa latin: “*Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*”, yang dapat diartikan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia dengan *Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya*”. Sering juga dipakai istilah Latin: “*Nullum crimen sine lege stricta*”, yang dapat diartikan dengan: “*Tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas*”.⁴⁰ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem

³⁸ Andi Hamzah, *Op. cit.*, “Hukum Pidana Indonesia”, hlm. 36

³⁹ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 Ayat (1)

⁴⁰ Loebby Loqman, “*Perkembangan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia*”

hukum pidana didasarkan kepada keberadaan Undang-Undang Pidana. Tiada sistem hukum pidana tanpa undang-undang pidana.⁴¹

Asas Legalitas memiliki 3 makna sebagaimana telah disepakati oleh para ahli, Yaitu:⁴²

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
- c. *Ketiga*, aturan-aturan hukum tidak berlaku surut,

Tiga makna *Asas Legalitas* tersebut mengakibatkan dua implikasi, *Pertama*, larangan membuat analogi, dan *kedua* yaitu keharusan menggunakan undang-undang pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan dan dilarang memberlakukan undang-undang pidana secara retroaktif. Implikasi-implikasi ini merupakan konsekuensi logis dari ide dasar Asas Legalitas yaitu melindungi hak-hak individual warga negara dari kesewenang-wenangan penguasa, dengan cara membatasi kekuasaan dan kewenangan tersebut melalui undang-undang pidana.⁴³

Selain asas legalitas dalam hukum juga dikenal Asas *lex specialis derogate legi generali*, asas ini merupakan asas yang mengandung makna bahwa aturan khusus menyingkirkan aturan umum.⁴⁴ Asas ini telah dinormakan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa “jika

⁴¹ Deny Setyo, “*Deskonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana*”, Setara Pres, Malang, 2014, Hlm. 5

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, “*Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*”, , Hlm. 2

suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang di terapkan”, artinya, dalam suatu tindak pidana berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* yang berarti aturan pidana yang khusus mengesampingkan aturan pidana yang umum.⁴⁵

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogate legi generali*.⁴⁶

1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
2. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang).
3. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*.

Prinsip pertama di atas merupakan prinsip yang terdapat dalam pasal 103 KUHP, yang berbunyi “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”. Artinya meskipun terdapat asas *lex specialis derogat legi generali* ketentuan-ketentuan umum dalam KUHP berlaku juga dalam undang-undang khusus dalam hukum pidana, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang khusus tersebut.⁴⁷

⁴⁵ Endra Yuda, *Op. Cit.*

⁴⁶ A.A. Oka Mahendra, *Op. Cit.*

⁴⁷ *Ibid*,

Sebagaimana telah penulis uraikan, bahwa kedua asas tersebut diatas dapat diketemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, yang merukapakan salah satu dari sumber hukum pidana.

Sumber hukum itu sendiri merupakan segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan aturan-aturan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalua dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.⁴⁸ Secara sederhana sumber hukum adalah tempat dimana dimana hukum itu ditemukan atau digali. Dengan kata lain, sumber hukum adalah sebagai tempat atau rujukan ketika seseorang hendak mengetahui jawaban atas persoalan hukum yang dihadapi.⁴⁹

Fitzgerald berpendapat mengenai sumber hukum, yang kemudian dikutip oleh Stjipto Rahardjo, ia mengatakan bahwa sumber-sumber yang melahirkan hukum bisa digolongkan dalam dua kategori besar, yaitu sumber-sumber yang bersifat hukum dan yang bersifat social. Yang pertama merupakan sumber yang diakui oleh hukum sendiri, sehingga secara langsung dapat melahirkan atau menciptakan hukum. Adapun yang kedua merupakan sumber yang tidak mendapatkan pengakuan secara formal oleh hukum, sehingga secara langsung tidak dapat diterima sebagai hukum.⁵⁰

⁴⁸ C.S.T. Kansil, *"Pengantar Ilmu Hukum"*, Balai Pustaka, ctk. Kedua Belas, Jakarta, 2002, hlm 19.

⁴⁹ Mahrus Ali, *Op. Cit*, *"Dasar-Dasar Hukum Pidana"*, Hlm 28.

⁵⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Huku*, dikutip dari Mahrus Ali, *Op. Cit* *"Dasar-Dasar Hukum Pidana"*, hlm 28.

Saut P. Panjaitan berpendapat bahwa dalam pembagiannya hukum pidana dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum dalam arti formal dan materil. Menurutnya, yang dimaksud dengan sumber hukum dalam arti formal, yaitu sumber hukum yang mengkaji kepada prosedur atau tata cara pembentukan suatu hukum atau melihat kepada bentuk lahiriah dari hukum yang bersangkutan, yang dapat dibedakan secara tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum dalam arti formal adalah dalam bentuk lahiriah atau tertulis seperti undang-undang, yurisprudensi, perjanjian atau traktat, dan doktrin atau pendapat ahli hukum. Sumber hukum dalam arti formal yang tidak tertulis seperti kebiasaan. Sedangkan yang dimaksud dengan sumber hukum dalam arti materil, yaitu faktor-faktor atau kenyataan-kenyataan yang turut menentukan isi dari hukum. Isi hukum ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor idiil dan faktor sosial masyarakat. Faktor idiil adalah faktor yang berdasarkan kepada cita masyarakat akan keadilan. Sedangkan faktor sosial masyarakat tercermin dalam bentuk struktur ekonomi, kebiasaan-kebiasaan, tata hukum negara lain, agama dan kesusilaan, dan kesadaran hukum.⁵¹

Menurut C.S.T. Kansil, bahwa sumber hukum itu dapat ditinjau dari segi *material* dan dari segi *formal*. Dari segi *material* dapat ditinjau dari berbagai sudut, misalnya dari sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat dan sebagainya. Sedangkan dari segi *formal* antara lain:⁵²

- a. Undang-Undang (*Statute*)

⁵¹ Saut Panjaitan, *dasar-dasar Ilmu hukum*, dikutip dari Mahrus Ali, *Op. Cit.* "Dasar-Dasar Hukum Pidana", hlm. 30.

⁵² C.S.T. Kansil, *Op. Cit.*, 2002, hlm 19.

- b. Kebiasaan (*costum*)
- c. Keutusan-keputusan hakim (*Jurisprudentie*)
- d. Pendapat sarjana hukum (doktrin)

Dari berbagai sumber hukum diatas, menurut Marwa Mas dalam bukunya “pengantar ilmu hukum” yang dikutip oleh Mahrus Ali, bahwa Sumber hukum utama adalah undang-undang. Undang-undang adalah peraturan-peraturan tertulis yang dibuat oleh perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat setiap orang selaku warga. Undang-undang dapat berlaku dalam masyarakat, apabila telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu dibuat secara formal dan diundangkan secara resmi.⁵³

Dalam konteks sumber hukum pidana, hingga saat ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan sumber hukum utama dan masih dijadikan sebagai kitab induk semua peraturan perundang-undangan hukum pidana. Semua peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang disertai ancaman sanksi pidananya harus mendasarkan dirinya pada KUHP terutama mengenai prinsip-prinsip dan asas-asas yang terkandung di dalam buku kesatu KUHP.⁵⁴

Selain KUHP, sumber hukum pidana adalah semua peraturan perundang-undangan di luar KUHP baik yang dikategorikan sebagai hukum

⁵³ Mahrus Ali, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm 31

⁵⁴ *Ibid.*

pidana khusus maupun hukum pidana administrasi. Kedua bentuk peraturan tersebut merupakan sumber hukum pidana yang utama disamping KUHP.⁵⁵

Yurisprudensi, hukum pidana internasional, ketentuan hukum yang terdapat dalam pidana adat, dan doktrin atau pendapat ahli hukum pidana juga merupakan sumber hukum lain hukum pidana. Yurisprudensi merupakan sumber hukum pidana yang tidak kalah penting eksistensinya dibandingkan dengan KUHP dan peraturan perundang-undangan pidana, karena didalamnya memuat putusan-putusan lembaga peradilan (Mahkamah Agung) terhadap perkara konkrit. Lembaga peradilan yang dibawah Mahkamah Agung dapat menjadikan putusan Mahkamah Agung sebagai sumber hukum terhadap perkara pidana yang dinggap mirip.⁵⁶

3. Pengertian, Unsur-unsur, Waktu, dan Tempat Terjadinya Tindak Pidana

Menurut P.A.F Lamintang, Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu "*Strafbaar feit*". Perkataan *feit* itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan", sedangkan *strafbaar* berarti "dapat dihukum", hingga secara harafiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan atau diartikan kedalam bahasa Indonesia yang berarti sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.⁵⁷

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *ibid.* hlm. 32.

⁵⁷ P. A. F. Lamintang, "Dasar-Dasar Hukum Pidana", CV. Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm

Para ahli menggunakan istilah yang berbeda-beda dalam menerjemahkan kata “*strafbaar feit*” ke dalam bahasa Indonesia, seperti Moelatno dan Roeslan saleh menggunakan istilah perbuatan pidana,⁵⁸ A.Z Abidin menggunakan istilah perbuatan kriminal, sedangkan Simons dan E. Utreh menggunakan istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari istilah “*strafbaar feit*”, begitu juga dengan berbagai Undang-Undang yang menggunakan istilah tindak pidana, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi, Undang-Undang Tindak Pidana Suap, dan lain-lain. Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*.⁵⁹

Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum yang diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.⁶⁰

⁵⁸ Andi Hamzah, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm.94.

⁵⁹ Erdianto Effendi, Op. Cit, hlm 7

⁶⁰ Evi Hartanti, “*Tindak Pidana Korupsi*” Sinar Grafika, ctk. Kelima, Jakarta 2014, hlm 7.

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana itu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.⁶¹

Pompe menyatakan pendapatnya bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana yaitu perbuatan yang dalam suatu ketetapan undang-undangdirumuskan dapat dipidana.⁶²

Marshall mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.⁶³

Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Dengan demikian, menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:⁶⁴

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat.

⁶¹ *Ibid.* hlm. 98.

⁶² H.M. Rasyid Ariman *Op. Cit*, hlm 62.

⁶³ Mahrus Ali, *Op, Cit*, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana*”, hlm 98.

⁶⁴ Erdianto Effendi, *Op. Cit*, hlm 98.

Loebby loqman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:

- a. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- c. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan
- d. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.⁶⁵

Sedangkan menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum (dan tindakan)
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya)

Dengan demikian, Kanter dan Siaturi menyatakan menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).

⁶⁵ Loebby Loqman, Tentang Tindak Pidana dan Beberapa Hal Penting dalam Hukum Pidana, dikutip dari Erdianto Effendi, *Op. Cit.*, "hukum Pidana Indonesia", hlm 99.

Tindak Pidana dilakukan pada waktu dan tempat tertentu, sehingga pentingnya mencantumkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Hal ini bertujuan untuk pembelaan diri terdakwa untuk mengetahui kapan dan dimana perbuatan yang didakwakan itu terjadi. Dan suatu tindak pidana juga ada waktunya untuk menuntut.⁶⁶

Menentukan suatu waktu terjadinya tindak pidana penting karena hal-hal sebagai berikut:⁶⁷

- a. Menyangkut berlakunya hukum pidana. (Pasal 1 ayat (1) KUHP)
- b. Berlakunya peradilan anak, apakah anak itu sudah dewasa pada saat melakukan tindak pidana ataukah belum
- c. Menyangkut ketentuan *recidive* (apakah pengulangan delik atau gabungan/ *concurus*)
- d. Menyangkut Lewat waktu atau daluwarsa (*verjaring*)
- e. Rumusan delik sendiri menentukan (pencurian pada waktu malam dan seterusnya; pencurian pada waktu banjir, gempa dan seterusnya)

Tempat terjadinya tindak pidana menjadi hal yang penting juga untuk ditentukan karena karena hal-hal sebagai berikut :

- a. Menyangkut kompetensi hakim;
- b. Berlakunya KUHP Indonesia (Pasal 2-Pasal 8 KUHP);
- c. Ada delik yang menentukan ditempat tertentu, misalnya di muka umum;

⁶⁶ Andi Hamzah, Op. Cit, "Hukum Pidana Indonesia" hlm. 102

⁶⁷ *Ibid.*

- d. Tempat-tempat yang terbatan berlakunya suatu ketentuan pidana, misalnya peraturan daerah yang berlaku yang hanya berlaku di wilayahnya sendiri;
- e. Tempat menjadi bagian rumusan delik (misalnya seperti pencurian di sebuah rumah pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau kejahatan yang dilakukan diatas kapal laut, udara, dan lain-lain).

4. Pertanggungjawaban, Hal-Hal yang Menggugurkan Penuntutan dan Pelaksanaan Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Apabila ternyata tindakannya bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab maka dipidana.⁶⁸ Karena dalam pertanggungjawabn pidana seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu melakukan perbuatan pidana.⁶⁹

Pertanggungjawaban Pidana dapat juga diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara seobjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.

⁶⁸ Tri Saputra, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam hayati dan Ekosistemnya di Wilayah Hukum Ditreskrimsus Polda Riau”, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume III Nomor 2, 2016, hlm. 6.

⁶⁹ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 155.

Dasar dari adanya suatu perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar untuk dapat dipidananya seseorang adalah asas kesalahan.⁷⁰ Menurut Andi Hamzah terdapat ciri atau unsur dari suatu kesalahan tersebut yaitu:, *pertama*, dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat, *kedua*, adanya kaitan psiskis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*), dan yang *ketiga* yaitutidaka adanya dasar peniadaan pidana yang menghapuskan dapatnya dipertanggungjawabkan suatu perbuaan kepada pembuat.⁷¹

Dengan demikian, dalam rangka dimintai pertanggungjawaban pidana setiap orang yang telah melakukan tindak pidana pada dasarnya haruslah dituntut di muka sidang pengadilan pidana.⁷² penntutan itu sendiri menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu “menuntut seorang terdakwa dimuka hakm pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa”, adapun definisi dari penuntutan yang terdapat dalam pasal 1 butir 7 yaitu KUHAP yaitu “penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut carayang diartur dalam undang-undang inidengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam persidangan”.⁷³ Akan

⁷⁰ Roeslan Saleh, “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana”, sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, *Op. Cit*, hlm. 156.

⁷¹ Andi Hamzah, *Op. Cit*, “*Hukum Pidana Indonesia*”, hlm 128

⁷² Firdaus, *Loc. Cit*

⁷³ Andi Hamzah *Loc. Cit*,”*hukum pidana indonesia*” hlm. 161-162

tetapi, hukum pidana juga mengenal adanya dasar-dasar peniadaan penuntutan, yaitu terdapat dalam buku ke-satu bab viii. Berikut ini hal-hal yang dapat yang dapat menjadi dasar peniadaan penuntutan:

a) *Asas ne bis in idem.*

Asas ini terdapat dalam Pasal 76 KUHP yang menyatakan bahwa orang yang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan keputusan yang menjadi tetap.⁷⁴

b) Lampau waktu (*verjaring*),

Yaitu apabila terjadi lampau waktu (*verjaring*) sebagaimana yang telah oleh pasal 78 KUHP maka tuntutan penuntut umum juga tidak dapat diterima.⁷⁵

c) *Afkoof* atau penebusan; *afdoening buiten process* atau penyelesaian perkara di luar proses peradilan.⁷⁶

Salah satu cara hilangnya wewenang menuntut seseorang supaya dijatuhi pidana terdapat di dalam Pasal 82 KUHP.

d) Kematian terdakwa atau terpidana

Oleh karena sifat individual hukum acara pidana, maka baik wewenang penuntut umum untuk menuntut seseorang yang disangka melakukan tindak pidana, maupun wewenang untuk mengeksekusi pidana hapus

⁷⁴ *Ibid*, Hlm. 217

⁷⁵ *Ibid*, Hlm. 222

⁷⁶ *Ibid*, Hlm. 227

karena kematian terdakwa atau terpidana. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Pasal 77 KUHP.⁷⁷

- e) Tidak adanya pengaduan, pencabutan pengadua, dan keterambatan mengajukan pengaduan oleh orang yang dirugikan dalam hal delik aduan.⁷⁸

B. Tinjauan Umum Pengaturan Daluwarsa Dalam Hukum Pidana

Dalam prespektif KUHP, pada dasarnya semua pelaku (dalam arti luas) dari suatu tindak pidana harus dituntut di muka sidang pengadilan pidana,⁷⁹ dan jika dalam persidangan dapat dibuktikan perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya, maka akan diputuskan bersalah untuk dapat dijatuhkan pidana sesuai dengan ancaman pidana dari peraturan pidana yang dilanggar. Namun demikian, dalam kenyataan hukum tidak selalu demikian adanya, karena terdapat hal-hal yang menurut hukum hak untuk melakukan penuntutan pidana menjadi gugur. Dasar aturan hak untuk melakukan penuntutan pidana diadakan dengan maksud agar tercipta kepastian hukum bagi seseorang, sehingga terhindar dari keadaan tidak pasti atau tidak menentu dalam menghadapi penuntutan pidana,⁸⁰ daluwarsa merupakan salah satu yang menjadi alasan hapusnya hak penuntutan dan menjalankan pidana.

Daluwarsa dalam istilah bahasa belanda disebut *Verjaring*.⁸¹ Daluwarsa merupakan lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak

⁷⁷ *Ibid*, hlm, 230

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 233

⁷⁹ Firdaus, *Op. Cit.*“ hlm. 131.

⁸⁰ Mahrus Ali, *Op. Cit.*“*Dasar-Dasar Hukum Pidana*”, hlm.206.

⁸¹ H.M. Rasyid Ariman, “*Hukum Pidana*”, Setara Press, Malang, 2015, Hlm 315.

untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana,⁸² atau dalam pengertian lain juga disebutkan bahwa daluwarsa merupakan pengaruh dari lampaunya jangka waktu yang diberikan oleh undang-undang untuk menuntut seorang tertuduh dalam tindak pidana.⁸³

Jangka waktu daluwarsa dalam KUHP disandarkan kepada jenis-jenis tindak pidana yang dilakukan, kepada jenis tindak pidana yang diacamkan,⁸⁴ dan disandarkan pula pada usia pelaku saat tindak pidana tersebut dilakukan. Daluwarsa dalam KUHP dintukan dalam Pasal 78,⁸⁵ selengkapnya berbunyi:

- a. Kewenangan menuntut pidana hapus, karena lewat waktu:
 - 1) Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
 - 2) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam taun;
 - 3) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun, sesudah duabelas tahun;
 - 4) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun
- b. Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umumnya belum delapan belas tahun masing-masing tenggang waktu di atas dikurangi menjadi sepertiga.

Sementara itu yang menjadi dasar hukum atau yang menjadi latar belakang diadakannya ketentuan daluwarsa yaitu:⁸⁶

- a. Dengan lampaunya waktu, ingatan masyarakat terhadap tindak pidana itu semakin lenyap, sehingga keperluan untuk menuntut orang yang melakukannya, semakin lenyap pula

⁸² Firdaus, *Op. Cit*, Hlm. 131.

⁸³ Mahrus Ali, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana*", hlm, 316.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Alfitra, "*Hapusnya Hak Menuntut & Menjalankan Pidana*", Raih Asa Skses, Depok, 2012, hlm 150.

⁸⁶ H.M. Rasyid Ariman, *Op. Cit*, hlm 316

- b. Dengan lampaunya waktu, kemungkinan untuk memperoleh bukti-bukti semakin berkurang, karena hilang, rusak, dan sebagainya, sehingga sukar dikumpulkan.
- c. Dengan lampaunya waktu, maka seseorang tertuduh yang biasanya selama berlangsung terpaksa menyembunyikan diri, mengasingkan diri dari sanak keluarga dan kampung halaman, dan sebagainya, sudah boleh dianggap sebagai pengganti pidananya.
- d. Untuk memberikan rasa kepastian hukum (*rechtszekerheid*) kepada individu (yang melakukan tindak pidana).

Van Hamei seorang tokoh hukum pidana Belanda berpendapat mengenai daluwarsa dalam hukum pidana, ia yang berpendapat bahwa daluwarsa tidak pada tempatnya bagi kejahatan-kejahatan yang bersifat sangat berat dan bagi perbuatan-perbuatan penjahat profesional, karena menurutnya di Inggris daluwarsa hanya diperlakukan bagi kejahatan-kejahatan yang ringan.⁸⁷ Sama halnya dengan pendapat Van Hamel, bahwa ia tidak setuju dengan adanya daluwarsa bagi penjahat professional yang melakukan kejahatan berat.⁸⁸

Ada segolongan orang berpendapat bahwa daluwarsa tidak dapat diperlakukan terhadap semua perbuatan pidana, seperti Hazemingkel Suringa, ia berpendapat bahwa hak menghukum (*jus puniendi*) ialah hak negara untuk menghukum pelaku tindak pidana yang tidak dapat hilang setelah lampau waktu tertentu,⁸⁹ begitu juga dengan Van Feurbach, seorang tokoh hukum pidana yang menganggap bahwa tidak ada alasan sama sekali untuk mengadakan daluwarsa dalam hukum pidana.⁹⁰

⁸⁷ Alfitra, *Op. Cit.*, hlm 151.

⁸⁸ H.M. Rasyid Ariman, *Op. Cit.*, Hlm 316.

⁸⁹ Alfitra, *Op. Cit.*, hlm hlm 151.

⁹⁰ H.M. Rasyid Ariman, *Op. Cit.*, Hlm 316.

Selain menentukan tenggang waktu daluwarsa, KUHP juga menentukan kapan saat mulai terjadinya daluwarsa (Pasal 79), terhentinya tenggang daluwarsa (Pasal 80) dan penangguhan daluwarsa (Pasal 81).

Menurut Pasal 79 KUHP tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah tindak pidana dilakukan, kecuali dalam hal berikut:⁹¹

- a. Mengenai pemalsuan atau pengrusakan mata uang, tenggang saat berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsukan atau mata uang yang dirusak digunakan.
- b. Mengenai kejahatan dalam Pasal 328, 329, 330, dan 333 KUHP, tenggang waktu daluwarsa dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia.
- c. Mengenai pelanggaran dalam Pasal 556 sampai dengan Pasal 558a, tenggang daluwarsa dimulai pada hari sesudah daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu, menurut aturan-aturan umum dipindahkan ke Kantor Panitera suatu pengadilan, dipindahkan ke kantor tersebut.

Wirjono Prodjodikoro dan Hazeminkel Suringa berpendapat mengenai kapan dimulainya daluwarsa, mereka berpendapat bahwa daluwarsa dimulai pada hari sesudah hari akibat tindak pidana itu terjadi. Sedangkan Pompe berpendapat bahwa tenggang daluwarsa dimulai pada waktu perbuatan dilakukan.⁹²

Pasal 80 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa tenggang daluwarsa terhenti apabila ada tindakan penuntutan, jadi selama ada penuntutan tenggang daluwarsa tidak diperhitungkan, dan apabila penuntutan itu dihentikan maka mulai tenggang daluwarsa yang baru, hal ini sebagaimana dalam ketentuan

⁹¹ Alfitra, *Op. Cit.*, hlm 153.

⁹² *Ibid.* hlm 153.

Pasal 80 ayat 2 yang menyatakan bahwa sesudah penuntutan dihentikan, maka mulai tenggang daluwarsa yang baru.⁹³

Pasal 81 KUHP mengatur mengenai penangguhan daluwarsa.⁹⁴ Pasal tersebut menyatakan bahwa tenggang daluwarsa penuntutan tertunda (tertanggihkan) apabila ada perselisihan *pre-judicial*.⁹⁵ Yang dimaksud dengan penangguhan (*schorsing*) ialah apabila jangka waktu daluwarsa telah mulai berlaku, maka pada saat berjalannya jangka waktu itu dihentikan selama beberapa waktu untuk kemudian dilanjutkan lagi dengan pengertian bahwa jangka waktu yang telah berjalan sebelum diperhitungkan turut diperhitungkan, sedang waktu selama jangka waktu dihentikan itu tidak turut diperhitungkan.⁹⁶ Sedangkan yang dimaksud dengan Perselisihan *pre-judicial* adalah perselisihan menurut hukum perdata yang terlebih dahulu harus diselesaikan sebelum penuntutan dapat diteruskan. Hal ini dimaksudkan agar terdakwa tidak diberi kesempatan untuk menunda-nunda penyelesaian perkara perdata dengan perhitungan dapat dipenuhi tenggang daluwarsa penuntutan pidana.⁹⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Pengaturan daluwarsa dalam Tindak Pidana Korupsi

1. Tindak Pidana Korupsi

Dilihat dari sudut terminologi, istilah korupsi berasal dari kata "*corruptio*" dalam bahasa Latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan,

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Lihat Pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁹⁶ H.M. Rasyid Ariman, *Op.Cit*, Hlm 319

⁹⁷ Alfitra, "*Op. Cit*", hlm 154.

dan dipakai pula untuk menunjuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk⁹⁸ yang kemudian disalin keberbagai bahasa. Misalnya disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Perancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi *corruptie* (*korruptie*). Istilah korupsi yang sering dikaitkan dengan ketidakjujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan. Dengan demikian melakukan korupsi berarti melakukan kecurangan atau penyimpangan menyangkut keuangan negara. Hal itu dirumuskan pula oleh Henry Campbell Black, yang mengartikan korupsi sebagai: “*an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of other*”. (terjemahan bebasnya: sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain). Termasuk pula dalam pengertian “*corruption*” menurut Black adalah, perbuatan seorang pejabat yang secara melanggar hukum menggunakan jabatannya untuk mendapatkan suatu keuntungan yang berlawanan dengan kewajibannya.⁹⁹

Sementara itu dalam kamus umum bahasa Indonesia, kata korupsi diartikan sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Sedangkan menurut sudarto, istilah korupsi berasal dari perkataan “*corruption*”, yang berarti kerusakan. Disamping itu perbuatan korupsi dipakai pula untuk menunjuk keadaan

⁹⁸ Septa candra, dkk, *Loc. Cit*

⁹⁹ *Ibid*, hlm, 105-106

atau perbuatan yang busuk. Korupsi banyak di sangkutkan kepada ketidak-jujuran seseorang dalam bidang keuangan.¹⁰⁰

Dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi tidak ditemukan rumusan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi, Undang-undang tersebut hanya mengkategorikan tipologi atau bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Tidak ada definisi baku dari tindak pidana korupsi, akan tetapi secara umum pengertian tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara, penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain.¹⁰¹

Definisi korupsi telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirincikan lebih lanjut kedalam 30 bentuk tindak pidana korupsi, yang menjelaskan secara rinci mengenai perbuatan-perbuatan yang bisa dikenakan pidana karena korupsi.¹⁰²

Ketigapuluh jenis tindak pidana korupsi tersebut perinciannya adalah sebagai berikut:

1. Pasal 2;
2. Pasal 3;
3. Pasal 5 ayat (1) huruf a;

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm, 106

¹⁰¹ Ade Fajar Rezki, “Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Hukum Islam”, Jurnal, 2017, dikutip dari <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/viewFile/17694/7511>, diakses pada tanggal 4 November 2018,

¹⁰² Komisi Pemberantasan Korupsi, “Memahami Untuk Membeasmi”, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006, hlm. 15.

4. Pasal 5 ayat (1) huruf b;
5. Pasal 5 ayat (2);
6. Pasal 6 ayat (1) huruf a;
7. Pasal 6 ayat (1) huruf b;
8. Pasal 6 ayat (2);
9. Pasal 7 ayat (1) huruf a;
10. Pasal 7 ayat (1) huruf b;
11. Pasal 7 ayat (1) huruf c;
12. Pasal 7 ayat (1) huruf d;
13. Pasal 7 (ayat) 2;
14. Pasal 8;
15. Pasal 9;
16. Pasal 10 huruf a;
17. Pasal 10 huruf b;
18. Pasal 10 huruf c;
19. Pasal 11;
20. Pasal 12 huruf a;
21. Pasal 12 huruf b;
22. Pasal 12 huruf c;
23. Pasal 12 huruf d;
24. Pasal 12 huruf e;
25. Pasal 12 huruf f;
26. Pasal 12 huruf g;
27. Pasal 12 huruf h;
28. Pasal 12 huruf I;
29. Pasal 12 Bjo. Pasal 12 C; dan
30. Pasal 13

2. Pengaturan Daluwarsa Dalam Tindak Pidana Korupsi

Sebagaimana telah penulis uraikan di atas bahwa terdapat tigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Dari ketigapuluh bentuk/jenis tersebut pada dasarnya tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan menjadi tujuh yang mana terdapat suatu sanksi pidana yang berbeda-beda dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Apabila mengacu kepada Pasal 78 mengenai daluwarsa, hal ini memiliki kemungkinan untuk terdapat daluwarsa yang berbeda-beda dalam setiap perbuatan yang di kualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, berikut uraian jenis tindak pidana beserta accaman dan daluwarsa penuntutan terhadap pelakunya :

a. Kerugian keuangan negara:

Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan keuangan negara terdapat dalam pasal:

1. Pasal 2 memiliki ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dengan demikian, apabila mengacu pada pasal 78, tindak pidana korupsi ini memiliki daluwarsa penuntutan terhadap pelaku yaitu setelah duabelas tahun.
2. Pasal 3 memiliki ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Tindak pidana korupsi ini memiliki daluwarsa penuntutan terhadap pelaku yaitu setelah delapan belas tahun.

b. Suap-menyuap:

Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan suap-menyuap terdapat dalam Pasal:

1. Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2) memiliki ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tindak pidana korupsi ini memiliki daluwarsa penuntutan terhadap pelaku yaitu setelah duabelas tahun.

2. Pasal 13, memiliki ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tindak pidana korupsi ini memiliki daluwarsa penuntutan terhadap pelaku yaitu setelah duabelas tahun.
3. Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d, memiliki ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tindak pidana korupsi ini memiliki daluwarsa penuntutan terhadap pelaku yaitu setelah duabelas tahun.
4. Pasal 11, memiliki ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tindak pidana korupsi ini memiliki daluwarsa penuntutan terhadap pelaku yaitu setelah duabelas tahun.
5. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a, memiliki ancaman pidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga)

tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). tindak pidana korupsi ini memiliki daluwarsa penuntutan terhadap pelaku yaitu setelah duabelas tahun

c. Penggelapan dalam jabatan:

Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan keuangan negara terdapat dalam:

1. Pasal 2 . Memiliki ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). korupsi ini memiliki daluwarsa penuntutan terhadap pelaku yaitu setelah delapan belas tahun.
2. Pasal 3 memiliki ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Tindak pidana korupsi ini memiliki daluwarsa penuntutan terhadap pelaku yaitu setelah delapan belas tahun.
3. Pasal 8 memiliki ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling

banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Tindak pidana korupsi ini memiliki daluwarsa penuntutan terhadap pelaku yaitu setelah duabelas tahun.

4. Pasal 9 memiliki ancaman Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp150.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Tindak pidana korupsi ini memiliki daluwarsa penuntutan terhadap pelaku yaitu setelah duabelas tahun.
5. Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c, memiliki ancaman Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Tindak pidana korupsi ini memiliki daluwarsa penuntutan terhadap pelaku yaitu setelah duabelas tahun.

d. Pemerasan:

Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf g, Pasal 12 huruf h, memiliki ancaman Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Tindak

pidana korupsi ini memiliki daluwarsa penuntutan terhadap pelaku yaitu setelah delapanbelas tahun.

e. Perbuatan curang:

1. Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), memiliki ancaman Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratusjuta rupiah) dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Tindak pidana korupsi ini memiliki daluwarsa penuntutan terhadap pelaku yaitu setelah delapanbelas tahun.

2. Pasal 12 huruf h memiliki ancaman Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Tindak pidana korupsi ini memiliki daluwarsa penuntutan terhadap pelaku yaitu setelah delapanbelas tahun.

f. Benturan kepentingan dalam pengadaan

Pasal 12 huruf i, memiliki ancaman Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Tindak pidana korupsi ini memiliki daluwarsa penuntutan terhadap pelaku yaitu setelah delapanbelas tahun.

g. gratifikasi

Pasal 12 B jo. Pasal 12 C. memiliki ancaman Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Tindak pidana korupsi ini memiliki daluwarsa penuntutan terhadap pelaku yaitu setelah delapanbelas tahun.¹⁰³

D. Tinjauan Umum Kedudukan Hukum Internasional Terhadap Hukum Nasional

Hukum Internasional (*international law*) atau hukum internasional (*public international law*) merupakan istilah yang lebih populer dibandingkan dengan istilah Hukum Bangsa-Bnagsa (law of nation) atau hukum antar negara (*inter state law*). Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum internaional (publik) adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara-neara yang bersifat perdata.¹⁰⁴

¹⁰³ *Ibid.* Hlm. 16-17.

¹⁰⁴ Sefriani, “*Hukum Internasional: Suatu Penngantar*”, PT. RajaGrafindo Persada, Ctk. Kelima, Jakarta, 2014, hlm, 2.

Dalam hukum Internasional, tidak ada badan supranasional yang memiliki otoritas membuat dan melaksanakan suatu aturan internasional, tidak ada aparat hukum yang berwenang menindak langsung negara yang melanggar hukum internasional, serta hubungannya dilandasi hubungan yang koordinatif bukan sub-ordinatif. Penerimaan suatu negara terhadap hukum internasional memiliki kekuatan mengikat terhadap suatu negara tersebut. Dasar penerimaan suatu dan kekuatan mengikat tersebut didasarkan terhadap beberapa teori, yaitu teori atau aliran hukum alam, aliran hukum positif, dan aliran yang melakukan pendekatan sosiologis.¹⁰⁵

Teori pertama yaitu Aliran hukum alam. Aliran ini merupakan aliran yang mengemukakan bahwa hukum internasional merupakan bagian dari hukum alam yang diterapkan pada masyarakat bangsa-bangsa. Untuk itu dapat dikatakan bahwa negara-negara mau terikat pada hukum internasional karena hubungan-hubungan mereka diatur oleh hukum yang lebih tinggi yaitu hukum alam yang menurut aliran ini tidak diciptakan melainkan ditemukan di alam. Kedua, aliran hukum positif, yaitu aliran yang mengemukakan bahwa dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional adalah kehendak negara. Aliran ini lebih konkrit dari yang pertama akan tetapi terdapat kelemahan yaitu bahwa tidak setiap hukum internasional memperoleh kekuatan mengikat karena kehendak negara. Ketiga yaitu aliran yang melakukan pendekatan sosiologis. Menurut aliran ini masyarakat bangsa-bangsa selaku makhluk sosial selalu membutuhkan interaksi satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhannya.

¹⁰⁵ *Ibid.* 12-13.

Dengan demikian menurut aliran ini dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional adalah kepentingan dan kebutuhan bersama akan ketertiban dan kepastian hukum dalam melaksanakan hubungan internasional. Kebutuhan ini yang menjadikan masyarakat internasional mau tunduk dan mengikatkan diripada hukum internasional.¹⁰⁶

Indonesia sebagai masyarakat bangsa-bangsa membutuhkan hukum internasional untuk melakukan interaksi dengan subjek-subjek hukum internasional yang lain. Hal ini dapat dilihat dari diakuinya konsep Negara Kepulauan dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 yang merupakan salah satu manfaat besar yang dirasakan oleh Indonesia, karena dengan pengakuan ini akan berimplikasi pada luas wilayah Indonesia dan yang terpenting yaitu keamanan Indonesia.¹⁰⁷

Dalam hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional terdapat perdebatan dalam hubungan internasional. Yaitu mengenai apakah hukum internasional merupakan satu kesatuan dengan hukum nasional atau terpisah satu sama lain. Dengan demikian terdapat dua teori atau aliran yang mencoba memberikan argumennya, yaitu aliran monisme dan dualisme.¹⁰⁸

Menurut aliran pertama yaitu monisme, antara hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua kesatuan hukum dari suatu sistem hukum yang lebih besar yaitu hukum pada umumnya. Dalam perkembangan aliran monisme

¹⁰⁶ *Ibid.* hlm, 13-14

¹⁰⁷ *Ibid.* hlm. 21

¹⁰⁸ *Ibid.* hlm. 86

terpecah menjadi aliran monisme primat hukum nasional dan aliran monisme dengan primat hukum internasional. Menurut aliran monisme dengan primat hukum nasional, bahwa hukum internasional berasal dari hukum nasional, dengan demikian kedudukan hukum nasional lebih tinggi dari hukum internasional. Sedangkan, menurut aliran monisme primat hukum internasional, bahwa hukum nasional bersumber dari hukum internasional. Dengan demikian kedudukan hukum internasional lebih tinggi dari hukum nasional. Hukum internasional haruslah diutamakan bila terjadi suatu konflik antara hukum nasional dan hukum internasional.¹⁰⁹

Sedangkan menurut aliran kedua yaitu dualisme, bahwa antara hukum nasional dan internasional adalah dua sistem hukum yang sangat berbeda satu dengan yang lain. Dilihat dari subjeknya, hukum internasional merupakan negara-negara, sedangkan hukum nasional merupakan individu. Dari sumber hukumnya, hukum internasional bersumberkan pada kehendak bersama negara sedangkan hukum nasional bersumberkan pada kehendak negara. Mengenai integritasnya, aliran ini memandang bahwa hukum nasional memiliki integritas yang lebih sempurna dibandingkan dengan hukum internasional.¹¹⁰

E. Korupsi dalam Hukum Islam

Agama Islam adalah agama yang *rahmatan lil' alamin* yaitu rahmat bagi seluruh alam, meliputi segala apa yang ada dimuka bumi ini tidak ada yang luput diatur oleh Islam, apabila Islam sebagai nama yang diberikan untuk suatu

¹⁰⁹ *Ibid* hlm, 86-87

¹¹⁰ *Ibid* hlm, 87

ajaran dalam kehidupan, bila disandingkan dengan terminologi agama sebagai padanan kata dari *al-din* dari bahasa semit berarti undang-undang atau hukum, maka sebenarnya *al-din al-Islam* adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam segala aspeknya (hubungan vertical dan horizontal) agar manusia mendapat ridho dari Tuhannya (Allah swt) dalam kehidupannya sehingga akan mencapai keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak. Karena itulah risalah Islam adalah lengkap dan universal, tidak ada yang luput dari jangkauan Islam termasuk korupsi. Di dalam kaidah ushul fiqh disebutkan bahwa tiada satupun peristiwa yang yang tidak diatur dalam Islam. “Tiada suatu peristiwa pun di dalam Islam, kecuali disitu ada hukum Allah swt.”¹¹¹

Dalam hukum Islam perilaku korupsi belum memperoleh porsi pembahasan yang memadai, ketika para *fuqaha'* berbicara tentang kejahatan memakan harta benda manusia secara tidak benar (*akl amwal al-nas bi al-batil*) seperti yang diharamkan dalam *al-Qur'an*, tetapi apabila merujuk kepada kata asal dari korupsi, maka dapat berarti merusak (dalam bentuk kecurangan) atau menyuap.¹¹²

Dalam konteks ajaran Islam yang lebih luas, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adalah*), akuntabilitas (*al-amanah*), dan tanggung jawab. Korupsi dengan segala dampak negatifnya yang menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan negara dan masyarakat

¹¹¹ Arini Indika Arifin, “Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Lex et Societas*, Vol.III, No. 1, 2015, terdapat dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/download/7072/6585> diakses pada tanggal 30 Oktober 2018

¹¹² Fazzan, “Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Islamiah Jurnal Futura* Vol. 14, No. 2, University Of Malaya, 2015, hlm. 150

dapat dikategorikan termasuk perbuatan *fasad*, kerusakan di muka bumi, yang juga amat dikutuk Allah SWT.¹¹³

Islam memandang korupsi sebagai perbuatan keji. Perbuatan korupsi dalam konteks agama Islam sama dengan fasad, yakni perbuatan yang merusak tatanan kehidupan yang pelakunya dikategorikan melakukan Jinayat al-kubra (dosa besar)¹¹⁴

Korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan apa yang disebut sebagai *maqashidussy syaria'ah*. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (*hifdzul maal*) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan. Islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelanjannya, Islam memberikan tuntunan agar dalam memperoleh harta dilakukan dengan cara-cara yang bermoral dan sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan tidak menipu, tidak memakan riba, tidak berkhianat, tidak menggelapkan barang milik orang lain, tidak mencuri, tidak curang dalam takaran dan timbangan, tidak korupsi, dan lain sebagainya.¹¹⁵

Allah SWT Berfirman dalam surat Al-Baqarah Ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ Fazzan, *Op. Cit.*

¹¹⁵ Arini Indika Arifin, *Op.Cit*

Artinya:

”Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

Firman-Nya dalam Surat An-Nisa Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.”

Hukum perbuatan korupsi menurut pendapat ulama fiqih, secara aklamasi dan konsensus (*Ijma'*) adalah haram karena bertentangan dengan prinsip *maqashidussy syari'ah*. Keharaman perbuatan korupsi tersebut dapat ditinjau dari berbagai segi pertama, perbuatan korupsi merupakan perbuatan curang dan penipuan yang berpotensi merugikan keuangan Negara dan kepentingan publik

(masyarakat) yang dikecam oleh Allah swt dengan hukuman setimpal di akhirat.¹¹⁶

¹¹⁶ *Ibid.* Hlm. 75

BAB III

ANALISIS KEDUDUKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM SISTEM HUKUM PIDANA: Analisis Terhadap *United Nations Convention Against Corruption, 2003* Terkait Daluwarsa

1. Hubungan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, KUHP merupakan sumber hukum utama. Akan tetapi KUHP bukanlah satu-satunya sumber hukum yang terkodifikasi, melainkan terdapat tiga jenis hukum pidana yang tertulis diluar KUHP, yaitu: (1) Undang-Undang yang merubah/menambah KUHP, (2) Undang-Undang Pidana Khusus atau dalam hal tulisan ini penulis menyebutnya dengan hukum pidana khusus, (3) aturan hukum pidana yang dalam undang-undang yang bukan mengatur hukum pidana.¹¹⁷

Hukum pidana khusus yang murni mengatur tindak pidana diluar KUHP (*generic crime*) misalnya seperti tindak pidana ekonomi, tindak pidana subversif, tindak pidana terorisme, tindak pidana Hak Asasi Manusia, tindak pidana narkoba, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan lain sebagainya. Sementara, aturan hukum pidana dalam undang-undang bukan hukum pidana sering juga disebut sebagai tindak pidana administrasi (*administratif penal law*), seperti tindak pidana dibidang perbankan, tindak pidana pajak, tindak pidana dibidang konstruksi dan sebagainya.¹¹⁸

¹¹⁷ Refki. Saputra, *Op. Cit*

¹¹⁸ *Ibid*

Tindak Pidana Korupsi merupakan bagian dari pembahasan dalam tulisan ini dan untuk mengetahui hubungan KUHP dan Undang-Undang Pidana Korupsi, penting kiranya untuk mengetahui apakah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan Undang-Undang yang merubah/menambah KUHP, hukum pidana khusus, atau aturan hukum pidana yang dalam undang-undang yang bukan mengatur hukum pidana. berikut uraiannya:

- a. Mengenai pengaturan tindak pidana, KUHP mengenal adanya delik percobaan dan pidana bagi delik percobaan tersebut dikurangi sepertiga dari maksimum ancaman pidana, begitu juga dengan delik pembantuan yang terdapat dalam Pasal 57 KUHP secara eksplisit menyatakan bahwa maksimum pidana pokok untuk pembantuan dikurangi sepertiga, dan apabila kejahatan yang dilakukan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka maksimal pidana pokok untuk pembantuan adalah lima belas tahun penjara sedangkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebaliknya, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan tegas memandang bahwa pidana bagi tindak pidana percobaan, permufakatan jahat, dan pembantuan sama dengan delik selesai. Apabila dalam KUHP pidana bagi delik percobaan adalah dikurangi sepertiga dari maksimum ancaman pidana, maka dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ketentuan tersebut disimpangi, pidana bagi delik percobaan sama dengan pidana bagi tindak-tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan selesai. Begitu juga ketentuan Pasal 57 mengenai delik pembantuan, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ketentuan tidak diikuti atau

disimpangi, karena pidana bagi pelaku delik pembantuan disamakan dengan pidana bagi delik yang selesai, dalam arti tidak ada pengurangan sepertiga dari maksimum pidana pokok.

- b. Mengenai pertanggung jawaban pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak hanya menjadikan manusia sebagai subjek delik, tetapi juga korporasi. Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Tindak Pidna Korupsi secara eksplisit menyatakan bahwa makna “setiap orang” tidak hanya orang perorangan tapi masuk juga adalah didalamnya Korporasi, dan mengenai tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya, dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. Ketentuan tersebut merupakan penyimpangan dari KUHP, karena KUHP tidak mengakui korporasi sebagai subjek delik, hanya manusia lah yang dapat melakukan tindak pidana.
- c. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Mengenai sanksi pidananya mengatur perumusan ancaman pidana secara kumulatif, dan kumulatif-alternatif, serta ancaman pidana minimum khusus. Dalam undang-Undang tindak pidana Korupsi ancaman pidana yang dirumuskan secara kumulatif, kumulatif-alternatif, dan dikhususkannya ancaman minimum tersebar di hampir semua rumusan pasal. Hal ini merupakan penyimpangan dari ketentuan umum KUHP mengenai perumusan ancaman sanksi pidana, karena perumusan ancaman pidana demikian tidak dikenal, sebab KUHP sendiri mengatur hanya mengenai dua sistem perumusan ancaman pidana,

yaitu sistem perumusan tunggal dan sistem perumusan alternatif. Begitu juga dengan perumusan sanksi pidana minimum khusus yang tidak dikenal dalam KUHP, yang dikenal hanyalah ancaman pidana minimum umum, maksimum umum, dan maksimum khusus.

- d. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi memiliki hukum acara yang berbeda atau menyimpang dari ketentuan beracara dalam KUHP, seperti diakuinya sistem pembalikan beban pembuktian, perampasan aset, pembayaran uang pengganti dan peradilan *in absentia*. Dalam KUHP pengaturan mengenai pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa diwajibkan kepada jaksa penuntut umum, bukan terdakwa. Begitu juga dengan peradilan *in absentia* yang tidak dikenal dalam KUHP, yang ada hanya mengatur penundaan sampai beberapa kali apabila terdakwa tidak hadir ke persidangan setelah dipanggil secara patut.¹¹⁹

Berdasarkan uraian tersebut dan berdasarkan pendapat para ahli mengenai hukum pidana khusus, maka Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dapat dikategorikan sebagai hukum pidana khusus atau hukum pidana yang bersifat khusus, dengan dasar dan alasan sebagaimana keempat hal yang sudah penulis uraikan diatas. Dengan demikian, ketika ada aturan yang bersifat khusus maka aturan yang bersifat umum tidak lagi memiliki keabsahan sebagai hukum pidana. dengan kata lain, aturan pidana yang bersifat khusus yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum yang valid dan mempunyai

¹¹⁹ Mahrus Ali, *Op. Cit*, "Azas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi", UII Press, 2013, hlm. 18

kekuatan mengingat untuk diterapkan dalam peristiwa-peristiwa konkrit, dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi.¹²⁰

Konsekuensi dari adanya suatu hukum pidana khusus, selain aturan yang bersifat umum (KUHP) tidak lagi memiliki keabsahan sebagai hukum pidana, juga berlakunya *Asas lex specialis derogate legi generali* terhadapnya.¹²¹ Asas ini yang menjadi dasar mengenai penerapan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum pidana khusus yang dapat diterapkan terhadap tindak pidana korupsi.

Asas lex specialis derogate legi generali yang mengandung makna bahwa aturan khusus menyingkirkan aturan umum ini,¹²² asas ini telah dinormakan kedalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa “jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”,¹²³ artinya, dalam suatu tindak pidana berlaku *asas lex specialis derogat legi generalis*, yang berarti aturan pidana yang khusus dalam hal ini Undang-Undang tindak Pidana Korupsi mengesampingkan aturan pidana yang umum yaitu KUHP.¹²⁴

KUHP sebenarnya sudah menyadari bahwa suatu saat akan hadir hukum pidana baru atau hukum pidana di luar KUHP yang dalam hal ini yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut dapat kita lihat dengan adanya

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ Mahrus Ali *Loc. Cit.*, “*Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*”, hlm. 2

¹²² Septa Candra, dkk *Loc. Cit.*,

¹²³ Lihat Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹²⁴, Endra Yuda, *Loc. Cit*

Pasal 103 KUHP yang merupakan Aturan Penutup yang menyatakan bahwa “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”.¹²⁵ Dengan demikian meskipun terdapat asas *lex specialis derogat legi generali*, ketentuan-ketentuan umum dalam KUHP juga berlaku dalam Undang-Undang Tinda Pidana Korupsi sebagai hukum pidana khusus, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Tinda Pidana Korupsi.¹²⁶

2. Kedudukan dan Penerapan Perjanjian Internasional Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Nasional (*United Nations Convention Against Corruption, 2003*)

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 yang kemudian disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah melalui Undang-undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) merupakan konvensi anti korupsi pertama tingkat global yang mengambil pendekatan komperhensif dalam menyelesaikan masalah korupsi. UNCAC terdiri dari delapan bab dengan 71 pasal yang mengharuskan negara-negara peratifikasi mengimplementasikan isi dari konvensi tersebut.¹²⁷

¹²⁵ Lihat Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹²⁶ Endra Yuda *Op. Cit*

¹²⁷ Atep Abdurofiq, “Politik Hukum Ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 4 No. 2, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2016, hlm. 198.

Korupsi merupakan suatu realitas yang telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum. Kondisi tersebut diperparah oleh sifat dari korupsi yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan bentuk-bentuk kejahatan lain, khususnya kejahatan yang terorganisir dan kejahatan ekonomi, termasuk pencucian uang, sehingga dalam kasus korupsi melibatkan sejumlah asset yang besar yang dapat merupakan bagian penting sumber-daya negara, dan yang mengancam stabilitas politik dan pembangunan yang berkelanjutan negara tersebut.¹²⁸

Korupsi juga tidak lagi merupakan masalah lokal, tetapi merupakan fenomena Internasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan ekonomi, yang menjadikan kerja sama Internasional untuk mencegah dan mengendalikannya sangat penting. Oleh karenanya, suatu pelaksanaan yang komperhensif dan multidisipliner diperlukan untuk mencegah dan memberantas korupsi secara efektif. Pendekatan yang dimaksud salah satunya keberadaan bantuan teknis yang dapat memainkan peranan penting dalam meningkatkan keamanan negara, termasuk dengan memperkuat kapasitas dan dengan peningkatan kemampuan lembaga untuk mencegah dan memberantas korupsi secara efektif.¹²⁹

¹²⁸ Konsideran *United Convention Against Corruption*, 2003 dikutip dari Mahrus Ali, *Op. Cit.*, "Hukum Pidana Korupsi di Indonesia", hlm. 31

¹²⁹ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, "Hukum Pidana Korupsi di Indonesia", hlm. 32

Perolehan kekayaan pribadi secara tidak sah dapat secara khusus merusak lembaga-lembaga demokrasi, sistem ekonomi nasional, dan penegakan hukum, dan salah satu cara untuk mencegah, mendeteksi dan menghambatnya adalah dengan cara yang lebih efektif transfer internasional asset yang diperoleh secara tidak sah dan memperkuat kerjasama internasional dalam pengembalian aset.¹³⁰

Hal-hal tersebut di ataslah yang menjadi latar belakang pembentukan UNCAC 2003, dengan tujuan pembentukannya yaitu antara lain:

- a. Meningkatkan dan memperkuat tindakan-tindakan untuk mencegah dan memberantas korupsi secara lebih efisien dan efektif.
- b. Meningkatkan, mempermudah, dan mendukung kerjasama internasional dan bantuan Teknik dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk (perolehan kembali) pengembalian aset, dan
- c. Meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan pengelolaan (manajemen) masalah-masalah dan kekayaan publik yang baik dan benar.¹³¹

Lingkup Konvensi pembukaan dan batang tubuh yang terdiri atas 8 (delapan) bab dan 71 (tujuh puluh satu) pasal dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I: Ketentuan Umum, memuat Pernyataan Tujuan; Penggunaan Istilah-istilah; Ruang lingkup Pemberlakuan; dan Perlindungan Kedaulatan.

¹³⁰ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, “*Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*”, UII Press, Yogyakarta, 2011, Hlm 32

¹³¹ Luhut M. P. Pangaribuan, “*Hukum Pidana Khusus Tentang Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi dan Kerjasama Internasional Serta Pengembalian Aset*”, Pustaka Kemang, Jakarta 2016, hlm. 184

Bab II: Tindakan-tindakan Pencegahan, memuat Kebijakan dan Praktek Pencegahan Korupsi; Badan atau Badan-badan Pencegahan Korupsi; Sektor Publik; Aturan Perilaku Bagi Pejabat Publik; Pengadaan Umum dan Pengelolaan Keuangan Publik; Pelaporan Publik; Tindakan-tindakan yang Berhubungan dengan Jasa-jasa Peradilan dan Penuntutan; Sektor Swasta; Partisipasi Masyarakat; dan Tindakan-tindakan untuk Mencegah Pencucian Uang.

Bab III: Kriminalitas dan Penegakan Hukum, memuat Penyuapan Pejabat-pejabat Publik Nasional, Penyuapan Pejabat-pejabat Publik Asing dan Pejabat-pejabat Organisasi-Organisasi Internasional Publik; Penggelapan, Penyalahgunaan atau Penyimpangan lain Kekayaan oleh Pejabat Publik; Memperdagangkan Pengaruh; Penyalahgunaan Fungsi; Memperkaya Diri Secara Tidak Sah; Penyuapan di Sektor Swasta; Penggelapan Kekayaan di Sektor Swasta; Pencucian Hasil-Hasil Kejahatan; Penyembunyian; Penghalangan Jalannya Proses Pengadilan; Tanggung Jawab Badan-badan Hukum; Keikutsertaan dan Percobaan; Pengetahuan, Maksud dan Tujuan Sebagai Unsur Kejahatan; Aturan Pembatasan; Penuntutan dan Pengadilan, dan Saksi-saksi; Pembekuan, Penyitaan dan Perampasan; Perlindungan para Saksi, Ahli dan Korban; Perlindungan bagi orang-orang yang Melaporkan; Akibat-akibat Tindakan Korupsi; Kompensasi atas Kerugian; Badan-badan Berwenang Khusus; Kerja Sama dengan Badan-badan Penegak Hukum; Kerja Sama antar Badan-badan Berwenang Nasional; Kerja Sama antara Badan-badan

Berwenang Nasional dan Sektor Swasta; Kerahasiaan Bank; Catatan Kejahatan; dan Yurisdiksi.

Bab IV: Kerja Sama Internasional. memuat Ekstradisi; Transfer Narapidana; Bantuan Hukum Timbal Balik; Transfer Proses Pidana; Kerja Sama Penegakan Hukum; Penyidikan Bersama; dan Teknik-teknik Penyidikan Khusus.

Bab V: Pengembalian Aset, memuat Pencegahan dan Deteksi Transfer Hasil-hasil Kejahatan; Tindakan-tindakan untuk Pengembalian Langsung atas Kekayaan; Mekanisme untuk Pengembalian Kekayaan melalui Kerja Sama Internasional dalam Perampasan; Kerja Sama Internasional untuk Tujuan Perampasan; Kerja Sama Khusus; Pengembalian dan Penyerahan Aset; Unit Intelijen Keuangan; dan Perjanjian-perjanjian dan Pengaturan-pengaturan Bilateral dan Multilateral.

Bab VI :Bantuan Teknis dan Pertukaran Informasi, memuat Pelatihan dan Bantuan Teknis; Pengumpulan, Pertukaran, dan Analisis Informasi tentang Korupsi; dan Tindakan-tindakan lain; Pelaksanaan Konvensi melalui Pembangunan Ekonomi dan Bantuan Teknis.

Bab VII: Mekanisme-mekanisme Pelaksanaan, memuat Konferensi Negara-negara Pihak pada Konvensi; dan Sekretariat.

Bab VIII: Ketentuan-ketentuan Akhir, memuat Pelaksanaan Konvensi; Penyelesaian Sengketa; Penandatanganan, Pengesahan, Penerimaan,

Persetujuan, dan Akses; Pemberlakuan; Amandemen; Penarikan Diri; Penyimpanan dan Bahasa-bahasa.

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, dalam rangka mencapai tujuannya sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, Pemerintah Negara Republik Indonesia, melakukan hubungan dan kerjasama internasional dalam perjanjian internasional.¹³²

Perjanjian Internasional merupakan salah satu sumber hukum dalam hukum internasional. Mahrus Ali menyimpulkan pengertian hukum internasional dari para ahli yaitu bahwa Hukum Internasional merupakan sekumpulan peraturan hukum yang sebagian besar mengatur tentang prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh negara-negara (subjek hukum internasional) dan hubungannya satu sama lain, dan juga meliputi (a) aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan fungsi-fungsi institusi atau organisasi-organisasi, hubungan di antara institusi dan organisasi-organisasi tersebut, serta hubungan antara institusi dan organisasi-organisasi tersebut dengan negara dan individu-individu; dan (b) aturan-aturan hukum tertentu

¹³² Konsideran Huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional

yang berhubungan dengan individu-individu yang menjadi perhatian komunitas internasional selain entitas negara.¹³³

Keberadaan Hukum Internasional itu sendiri dalam sistem perundang-undangan Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 11 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:¹³⁴

1. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. *****)
2. Presiden dalam Membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)
3. Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan Undang-Undang.***).¹³⁵

Kemudian berdasarkan Pasal 3 di atas, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasionaional, hal ini dikarenakan pasal 11 UUD 1945 tersebut masih sangat umum.¹³⁶

Sehingga Perjanjian international menurut undang-undang tersebut merupakan perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.¹³⁷ Perjanjian Internasional ini umumnya mengatur mengenai hal tertentu dan bersifat spesifik, dimana salah satunya

¹³³ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, "*Hukum Internasional Kontemporer*", Sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, *Op.Cit*, Dasar-Dasar Hukum Pidana

¹³⁴ Firdaus, "*Kedudukan Hukum Internasionaional Dalam Sistem Perundang-Undangn Nasional Indonesia*", *Fiat Justisia* Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2014, hlm 49

¹³⁵ Lihat Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945

¹³⁶ *Firdaus. Op. cit.*

¹³⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Terjanjian Internasionalm Pasal 1 angka (1)

mengenai penanggulangan kejahatan yang beraspek Internasional atau melintasi batas suatu negara. Ketentuan yang dimuat dalam perjanjian internasional mengenai penanggulangan kejahatan atau berkaitan dengan bidang hukum pidana dapat dijadikan sebagai sumber hukum pidana terutama didalam menemukan solusi hukum atas fenomena-fenomena atas munculnya kejahatan-keahatan baru lintas negara yang tidak dapat ditanggulangi jika hanya mengandalkan satu negara saja.¹³⁸

Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai penanggulangan korupsi (*United Nations Convention Against Corruption, 2003*) merupakan salah satu contoh Perjanjian Internasional yang dapat menjadi sumber hukum pidana, karena materi yang diatur didalamnya merupakan kesepakatan berbagai negara yang tergabung dalam PBB dalam menanggulangi korupsi yang didasarkan pada fakta sulitnya menangkap pelaku dan perkembangan teori dalam hukum pidana.¹³⁹

Indonesia dalam hal mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dapat dilakukan dengan penandatanganan, ratifikasi, pernyataan turut serta atau aksesinya (*accession*) atau penerimaan (*acceptance*). Hal ini sebagaimana yang terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000.¹⁴⁰ Suatu negara juga dapat mengikatkan diri dengan penandatanganan perjanjian tanpa ratifikasi bila negara-negara peserta sepakat bahwa perjanjian tersebut berlaku setelah

¹³⁸ Mahrus Ali. *Op. Cit*, Dasar-Dasar Hukum Pidana, hlm. 38

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional

ditandatangani tanpa menunggu ratifikasi dan dinyatakan demikian dalam perjanjian tersebut.¹⁴¹

Untuk perjanjian internasional di bidang hukum pidana internasional persetujuan mengikatkan diri suatu negara sebaiknya dilakukan dengan ratifikasi dan perlu dibentuk undang-undang pelaksanaannya (*implementing legislation*) karena akan berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap kepentingan-kepentingan hukum di negara tersebut.¹⁴²

Tekad Indonesia dalam memberantas korupsi mau tidak mau harus sepenuhnya didukung oleh penegakan hukum yang kuat dan profesional. *Performance* dan kinerja penegakan hukum mutlak diberdayakan terperdayakan, jika tidak maka bisa jadi di era reformasi ini hanya akan terjadi pengulangan kegagalan memberantas korupsi pada masa sebelumnya, sehingga berdasarkan substansi UNCAC 2003 diatas dan mengingat kewenangan yang diberikan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 11 kepada Presiden untuk membuat perjanjian internasional dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,¹⁴³ Indonesia pada tanggal 18 Desember 2003 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa telah ikut menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Anti Korupsi yang diadopsi oleh Sidang ke-58 Majelis Umum melalui Resolusi Nomor 58/4 pada tanggal 31 Oktober 2003.¹⁴⁴

¹⁴¹ Mudzakkir, “*peneraan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidananadan sistem Pemidanaan*”, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2008 Hlm.42.

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internaional

¹⁴⁴ Atep Abdurofiq, *Op. Cit*, hlm. 201-202

Dalam hal pengesahan Perjanjian Internasional, Indonesia mengatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU No. 24 tahun 2000 yaitu dilakukan dengan Undang-Undang atau Keputusan Presiden.¹⁴⁵ UNCAC 2003 merupakan Perjanjian Internasional yang berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, kedaulatan atau hak berdaulat negara, hak asasi manusia dan lingkungan hidup, sebagaimana yang telah penulis uraikan mengenai lingkup UNCAC 2003 di atas. Untuk itu pengesahan UNCAC 2003 haruslah dengan Undang-Undang sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000.¹⁴⁶ Sehingga pada tanggal 18 April 2006 UNCAC 2003 dalam pengesahannya dengan Undang-Undang yaitu melalui UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (konvensi perserikatan bangsa-bangsa anti korupsi, 2003) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,¹⁴⁷ dan berdasarkan Pasal 9 ayat (2) tersebut juga, secara formal kedudukan hukum internasional dalam sistem perundang-undangan di Indonesia berada pada level Undang-Undang dan Keputusan Presiden.¹⁴⁸

UNCAC 2003 dikatakan perlu diratifikasi oleh Indonesia berdasarkan dua alasan; pertama, tindak pidana korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, akan tetapi merupakan fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan perekonomian sehingga penting adanya kerjasama internasional untuk pencegahan dan pemberantasannya termasuk pemulihan

¹⁴⁵ Lihat Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional

¹⁴⁶ Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional

¹⁴⁷, Atep Abdurofiq, *Op. Cit*, hlm. 201-202

¹⁴⁸ Firdaus, *Op. Cit*, 49

dan pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi, dan kedua yaitu kerjasama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu didukung oleh integritas, akuntabilitas dan manajemen pemerintahan yang baik.¹⁴⁹

Arti penting ratifikasi terhadap UNCAC 2003 di Indonesia dapat dilihat dalam penjelasan Undang-Undang No 7 tahun 2006 sebagai berikut: (1) untuk meningkatkan kerja sama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri; (2) meningkatkan kerja sama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik; (3) meningkatkan kerja sama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerja sama penegakan hukum; (4) mendorong terjalinnya kerjasama teknik dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung kerja sama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional, dan multilateral; dan (5) harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan Konvensi ini.¹⁵⁰

¹⁴⁹ Konsideran Huruf b dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003*, dikutip dari Mahrus Ali, Op. Cit, "*Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*," hlm. 31

¹⁵⁰, Atep Abdurofiq, *Op. Cit*, Hlm.. 202

Indonesia tidak secara tegas mengatur mengenai kedudukan hukum Internasional dalam hukum nasional, sehingga dalam penerapannya menimbulkan berbagai pendapat, apakah perjanjian internasional yang telah diratifikasi dapat diterapkan dalam hukum nasional secara langsung ataukah memerlukan suatu proses harmonisasi terlebih dahulu. Dengan melihat Pasal 15 ayat (1) UU No. 24 tahun 2000 yang merupakan dasar hukum mengenai pemberlakuan perjanjian internasional yang berbunyi “Selain perjanjian internasional yang perlu disahkan dengan undang-undang atau keputusan presiden, Pemerintah Republik Indonesia dapat membuat perjanjian internasional yang berlaku setelah penandatanganan atau pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik, atau melalui cara-cara lain sebagaimana disepakati oleh para pihak pada perjanjian tersebut”.¹⁵¹

Menurut Wisnu Aryo Dewanto, hal tersebut di atas merupakan *implementing legislation* atau tindakan legislatif. Dengan demikian, agar hukum internasional dapat diterapkan dalam sistem peradilan di Indonesia, maka perjanjian tersebut harus melalui DPR terlebih dahulu untuk disahkan dalam bentuk undang-undang atau ke presiden untuk dibuatkan peraturan presiden.¹⁵² Karena Indonesia merupakan negara yang di dalamnya terdapat sistem pemisahan kekuasaan, yang sangat jelas dan tegas menyatakan bahwa pengadilan nasional hanya terikat oleh peraturan perundang-undangan, yang dibuat oleh lembaga legislatif yang memang memiliki kewenangan untuk itu.¹⁵³

¹⁵¹ Lihat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000

¹⁵² Wisnu Aryo Dewanto, *Op. Cit*, “Status Hukum Internasional dalam Sistem Hukum di Indonesia”, *Mimbar Hukum*, Volume 21, Nomor 2, 2009 hlm. 337

¹⁵³ *Ibid.*

Di pengadilan Indonesia, individu tidak dapat menggunakan pasal-pasal dalam hukum internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia secara langsung dalam hal mengajukan tuntutan atau klaim. Dengan kata lain, hukum internasional tidak memiliki kekuatan mengikat di pengadilan Indonesia. Ini dikarenakan primatnya pada hukum nasional, jadi yang memiliki kekuatan hukum mengikat di pengadilan adalah hukum nasional, yang dalam konteks tindak pidana korupsi ialah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut merupakan *implementing legislation*, baik berupa Undang-undang atau Keputusan Presiden.¹⁵⁴

Dengan demikian, kedudukan UNCAC 2003 yang telah diratifikasi melalui UU No. 7 tahun 2006 yaitu satu level dengan Undang-Undang. Akan tetapi, dalam hubungan internasional dalam sistem hukum Indonesia, Indonesia menggunakan pendekatan Dualisme, dimana hukum internasional publik dan hukum nasional adalah dua sistem hukum yang berbeda dan terpisah. Jika dilihat primatnya maka hukum nasional lebih diutamakan,¹⁵⁵ dalam hal ini adalah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Bukti dari sistem dualisme ini dapat dilihat dari ketiadaan Pengaturan di UUDNRI 1945 di Indonesia mengenai status hukum perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional.

Perjanjian internasional yang telah melalui proses penandatanganan tidak dapat di terapkan secara langsung di pengadilan Indonesia (*self-executing treaties*), sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal

¹⁵⁴ *Ibid.* hlm. 337

¹⁵⁵ *Ibid.* hlm. 336.

demikian dikarenakan Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945,¹⁵⁶ yang mana memberikan keutamaan kepada hukum nasional. Untuk itu, semua perjanjian internasional di Indonesia bersifat *non-self-executing*, yaitu agar dapat diterapkan dalam hukum nasional, perjanjian-perjanjian tersebut haruslah ditransmormasikan suatu *implémenting legislation* yang telah diatur dalam aturan hukum di Indonesia.¹⁵⁷

Alasan mengapa hukum Internasional memiliki sifat *non-self-executing* karena adanya pandangan bahwa hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua sistem hukum yang terpisah dan berbeda, selain itu adanya doktrin pemisahan kekuasaan juga sangat jelas dan tegas bahwa pengadilan nasional hanya terikat oleh peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif yang memang memiliki kewenangan untuk itu.¹⁵⁸

Hal tersebut juga menjadi satu alasan bagi hakim-hakim di Indonesia yang tidak menerapkan perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia secara langsung dalam persidangan, karena perjanjian internasional yang telah diratifikasi hanya mengikat hubungannya dengan negara lain, bukan negara dengan individu dalam negara.¹⁵⁹ Selain itu, hakim-hakim terikat oleh peraturan hukum yang dibuat oleh legislatif, yaitu DPR. Meskipun hakim-hakim di Indonesia memiliki kebebasan untuk melakukan

¹⁵⁶ Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

¹⁵⁷ Wisnu Aryo Dewanto, *Op. Cit.*, “Akibat Hukum Peratifikasian Perjanjian Internasional di Indonesia: studi Kasus Konvensi Palermo 2000” terdapat dalam <http://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/download/1416/1362> Hlm. 54

¹⁵⁸ *Ibid.* hlm. 54

¹⁵⁹ *Ibid.* hlm. 56

interpretasi hukum terhadap peraturan-peraturan hukum nasional yang dirasa tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi, akan tetapi hal tersebut jarang dilakukan.¹⁶⁰

Dalam UU No. 24 tahun 2000 pengaturan mengenai pengesahan perjanjian internasional hanya berisi 2 pasal. Pasal 2 menyebutkan bahwa “undang-undang ini berlaku saat tanggal diundangkan”. Terdapat komentar yang berbeda-beda dari para ahli mengenai Pasal 2 tersebut, ada yang berkomentar bahwa kata “berlaku” menunjukkan bahwa undang-undang pengesahan memberikan kekuatan hukum pada perjanjian internasional sehingga dengan dilampirkannya perjanjian internasional yang akan diratifikasi maka hakim-hakim dapat menggunakan sebagai landasan hukum. Komentar lain menyatakan bahwa kata “berlaku” berhubungan dengan landasan hukum bagi Presiden untuk membuat dokumen ratifikasi yang nantinya didaftarkan dan diserahkan kepada Sekretariat Jendral PBB atau tempat lain dimana perjanjian tersebut harus didaftarkan dan dipublikasikan. Dengan demikian, perjanjian-perjanjian tersebut memerlukan proses transformasi dari bentuk perjanjian internasional menjadi bentuk peraturan hukum yang diakui secara sah di Indonesia.¹⁶¹

Berkaitan dengan kata “berlaku” yang terdapat pada Pasal 2, dapat diinterpretasikan bahwa selain sebagai bentuk persetujuan formal, UU ini juga ditujukan kepada Presiden maupun DPR bahwa kedua lembaga negara ini

¹⁶⁰ *Ibid.* hlm. 56

¹⁶¹ *Ibid.* hlm, 48,

membuat undang-undang, mereka harus mengingat kembali dan melihat norma-norma perjanjian internasional yang telah disetujui bersama untuk diimplementasikan dalam sistem hukum nasional.¹⁶²

Hal tersebut merupakan ratifikasi dalam konteks hukum internasional yang bertujuan agar perjanjian ini mengikat negara sebagai masyarakat internasional. Di tingkat nasional itu sendiri perjanjian tersebut belum dapat diterapkan karena setiap negara memiliki cara tersendiri untuk dapat berlaku dipengadilan nasional. Hal ini disebut dengan dengan ratifikasi dalam konteks hukum nasional sebagaimana dikemukakan oleh Kaczorowska.¹⁶³

S. M. Noor mengemukakan pendapat dalam laporan hasil penelitian disertasinya mengenai penerapan perjanjian internasional dalam hukum nasional. Noor menyatakan bahwa agar suatu perjanjian internasional dapat berlaku atau dapat diterapkan dalam hukum nasional harus lah terlebih dahulu ditrasformasikan kedalam hukum nasional, dan menurutnya juga hanya dengan cara tersebutlah hukum internasional yang diletakan dalam perjnjian internasional dapat berlaku bagi individu dalam suatu negara.¹⁶⁴

Adapun dengan pendapatnya Rebbeca M. Wallace, menurutnya dalam praktek perjanjian internasional bahwa suatu perjanjian international tidak dapat menjadi bagian hukum domestik atau hukum national, kecuali dan sampai

¹⁶² *Ibid.* hlm. 48

¹⁶³ Wisnu Aryo Dewanto, *Op. Cit.*, “*Status Hukum Internasional dalam Sistem Hukum di Indonesia*”, hlm. 337

¹⁶⁴ S. M. Noor, ”*Politik Hukum Dalam Praktek Ratifikasi Indonesia*”, terdapat dalam http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ZWM4ZWZhZjEzNzE3ODhmNzM0M2IzODM3YjFkZGE4ZWQ1NmEzMjczMA==.pdf hlm. 146 diakses pada tanggal 12 Agustus 2018

perjanjian itu secara khusus dimasukkan sebagai suatu bagian daripada hukum nasional melalui legislatif, menjadi undang-undang yang mengizinkan untuk itu.¹⁶⁵

Begitu juga dengan pendapatnya Mudzakkir seorang pakar hukum pidana yang menyatakan pendapatnya bahwa untuk perjanjian internasional di bidang hukum pidana internasional persetujuan mengikatkan diri suatu negara sebaiknya dilakukan dengan ratifikasi dan perlu dibentuk undang-undang pelaksanaannya (*implementing legislation*) karena akan berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap kepentingan-kepentingan hukum di negara tersebut.¹⁶⁶

Meskipun penerapan perjanjian internasional belum tegas diatur dalam hukum positif, akan tetapi dalam prakteknya Indonesia melakukan pembentukan Undang-undang pelaksana (*implementing legislation*) dari ratifikasi perjanjian internasional terlebih dahulu sebelum di terapkan atau melakukan harmonisasi dengan mengadopsi prinsip yang ada dalam perjanjian internasional kedalam undang-undang yang telah ada. Berikut ini beberapa contoh perjanjian internasional dimana telah diratifikasi akan tetapi dalam hal pelaksanaannya di buat undang-undang pelaksana (*implementing legislation*) atau dilakukan harmonisasi terhadapnya sebelum diterapkan dalam hukum nasional:

- a. Undang-undang No.4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan beberapa Pasal dalam KUHP Bertalian dengan Perluasan Berlakunya

¹⁶⁵ S. M. Noor, *Op. Cit*, hlm 146

¹⁶⁶ Mudzakkir, *Op. Cit*. Hlm. 42.

Ketentuan Perundang-undangan Pidana Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan.

Undang-undang ini merupakan undang-undang pelaksana dari undang-undang Undang-undang No. 2 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi *Tokyo 1963, Konvensi The Hague 1970 dan Konvensi Montreal 1971*

b. Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang-undang ini merupakan pelaksana dari ratifikasi *Convention on Psychotropic Substances, 1971* (Konvensi Psikotropika, 1971) yang pengesahannya melalui Undang-undang No. 8 Tahun 1996 sebagaimana dinyatakan dalam konsiderans mengingat angka 3. Undang-undang Psikotropika juga mengadopsi kaidah-kaidah dalam *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* yang menyempurnakan *Convention on Psychotropic Substances, 1971*, walaupun baru diratifikasi setelah diundangkannya Undang-undang Psikotropika, yaitu melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1997. Hal ini dapat dilihat dari Penjelasan Umum Undang-undang Psikotropika yang merujuk pada Konvensi Narkotika dan Psikotropika tersebut.

c. Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Undang-Undang ini merupakan Undang-undang pelaksana dari ratifikasi *Single Convention on Narcotic Drugs 1961* yang pengesahannya melalui Undang-undang No. 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dan Undang-Undang pelaksana dari ratifikasi *United*

Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988, yang pengesahannya melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1997.

- d. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo. Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Hak Asasi Manusia baik Undang-undang HAM maupun undang-undang Pengadilan HAM merupakan undang-undang pelaksanaan dari berbagai perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia, yaitu *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia), *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman* yang diratifikasi melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), Konvensi Hak-hak Anak 1989, *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) yang diratifikasi melalui Undang-undang No. 29 Tahun 1999, *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia) yang ditandatangani pada tanggal 23 Oktober 1985 dan diratifikasi melalui

Undang-undang No. 5 Tahun 1998, *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya). Yang diratifikasi melalui Undang-undang No. 11 Tahun 2005, dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) yang diratifikasi melalui Undang-undang No. 12 Tahun 2005.

Begitu juga dengan undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Undang-undang PTPPO), Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-undang PA), Perundang-undangan di Bidang Hak Kekayaan Intelektual, yang merupakan bentuk undang-undang implementasi dari suatu perjanjian internasional yang telah diratifikasi.

Indonesia yang telah mertifikasi UNCAC 2003 melalui UU No. 7 tahun 2006, sebagaimana yang telah penulis jelaskan di atas bahwa UU pengesahan ini bukan merupakan *implementing legislation* dari UNCAC 2003, UU pengesahan ini hanya merupakan bentuk persetujuan formal DPR kepada Presiden untuk melaksanakan Pasal 11 UUD 1945.¹⁶⁷ Konsekuensi diratifikasinya UNCAC adalah perlu dilakukan harmonisasi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terhadap Konvensi tersebut,¹⁶⁸ yang sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Undang-undang No. 7 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa harus diharmonisasi terlebih dahulu dengan peraturan

¹⁶⁷ Wisnu Aryo Dewanto, *Op. Cit*, “Akibat Hukum Peratifikasian Perjanjian Internasional di Indonesia: studi Kasus Konvensi Palermo 2000” hlm. 50

¹⁶⁸ Mudzakkir, *Op. Cit* hlm. 70

Perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini merupakan kewajiban negara Indonesia sebagai negara peratifikasi dan agar dapat diterapkannya prinsip-prinsip dalam UNCAC 2003. Begitujuga dengan hakim, sebetulnya UNCAC 2003 tidak memberikan pengaruh apapun, karena hakim tidak terikat untuk melaksanakan norma-norma hukum yang terdapat dalam konvensi tersebut sebelum lembaga legislatif yaitu DPR membuat *implementing legislation* dari konvensi tersebut.¹⁶⁹

3. Penerapan Daluwarsa Dalam KUHP Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Daluwarsa merupakan lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Dalam prespektif KUHP bahwa pada dasarnya setiap orang yang melakukan tindak pidana haruslah dituntut di muka sidang pengadilan pidana.¹⁷⁰ Hal ini merupakan salah satu upaya agar tujuan dari suatu pidana dapat tercapai. Menurut Jan Rammelin hukum pidana bukan tujuan pada diri sendiri melainkan ditujukan untuk menegakan tertib hukum, dan melindungi masyarakat.¹⁷¹ Akan tetapi, baik secara Umum atau khusus Undang-Undang menentukan peniadaan dan atau penghapusan penuntutan dalam hal-hal tertentu, misalnya karena daluwarsa.¹⁷²

¹⁶⁹ Wisnu Aryo Dewanto, *Op. Cit*, "Akibat Hukum Peratifikasian Perjanjian Internasional di Indonesia: studi Kasus Konvensi Palermo 2000"

¹⁷⁰ Firdaus *Op. Cit*, "daluwarsa dalam penuntutan", Hlm. 129

¹⁷¹ Andi Hamzah, *Op. Cit*, "Hukum Pidana Indonesia", Hlm. 27

¹⁷² Firdaus *Op. cit*, "daluwarsa dalam penuntutan", Hlm. 129

Pembuat Undang-Undang selain menuangkan rumusan mengenai suatu perbuatan pidana, juga menentukan pengecualian dengan batasan keadaan tertentu, bagi suatu perbuatan tidak dapat diterapkan peraturan hukum pidana, sehingga disitu terdapat suatu alasan penghapus pidana.¹⁷³ Hal ini memang disebabkan pembuat undang-undang dalam merumuskan suatu pasal yang memberikan kemungkinan untuk tidak dapat diterapkan hukum pidana.¹⁷⁴

Keberadaan daluwarsa dalam hukum pidana merupakan suatu hal yang bertolak belakang apabila dilihat dari tujuan pidana itu sendiri. Sebagaimana telah penulis uraikan mengenai teori pembenaran dalam menjatuhkan suatu pidana. Seperti teori absolut yang menyatakan bahwa pidana merupakan hal yang mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, karena hakikat dari suatu pidana ialah keharusan.¹⁷⁵ Begitu juga dengan hilangnya hak korban untuk mendapatkan keadilan lewat sistem peradilan pidana, dimana pihak korban berhak menuntut keadilan di pengadilan tidak bisa dilakukan karena adanya daluwarsa. Pada akhirnya hak asasi dalam hal memperoleh keadilan tidak tercapai.¹⁷⁶

Van Hamei, seorang tokoh hukum pidana Belanda berpendapat mengenai daluwarsa dalam hukum pidana, ia yang berpendapat bahwa daluwarsa tidak pada tempatnya bagi kejahatan-kejahatan yang bersifat sangat berat dan bagi perbuatan-perbuatan penjahat profesional, karena menurutnya di Inggris

¹⁷³ *Ibid.*

¹⁷⁴ *Ibid.*

¹⁷⁵ Andi Hamzah, *Op. Cit*, "Hukum Pidana Indonesia", Hlm. 30

¹⁷⁶ Marshaal Samuel Bawole, *Op. Cit*, Hlm. 5.

daluwarsa hanya diperlakukan bagi kejahatan-kejahatan yang ringan.¹⁷⁷ Sama halnya dengan pendapat Van Hamel, bahwa ia tidak setuju dengan adanya daluwarsa bagi penjahat professional yang melakukan kejahatan berat.¹⁷⁸

Ada segolongan orang berpendapat bahwa daluwarsa tidak dapat diperlakukan terhadap semua perbuatan pidana, seperti Hazemingkel Suringa, ia berpendapat bahwa hak menghukum (*jus puniendi*) ialah hak negara untuk menghukum pelaku tindak pidana yang tidak dapat hilang setelah lampau waktu tertentu,¹⁷⁹ begitu juga dengan Van Feurbach, seorang tokoh hukum pidana yang menganggap bahwa tidak ada alasan sama sekali untuk mengadakan daluwarsa dalam hukum pidana.¹⁸⁰

Pengaturan daluwarsa di Indonesia yang terdapat pada pasal 78 KUHP merupakan kesimpulan terhadap perdebatan mengenai perlu atau tidaknya daluwarsa terhadap suatu tindak pidana. Keberadaan daluwarsa dalam sistem hukum pidana di Indonesia bukan lah suatu hal yang tanpa alasan atau dasar. Dasar dari ketentuan ketentuan tersebut sama halnya dengan dasar dari ketentuan pasal 76 ayat (1) tentang *ne bis in idem* yaitu untuk kepastan hukum bagi setiap kasus pidana, agar si pelaku tindak pidana tidak selama-lamanya ketentraman hidupnya diganggu tanpa batas waktu oleh ancaman penuntutan yang dilakukan negara, pada suatu waktu gangguan seperti itu harus diakhiri. Orang yang berdosa karena melakukan tindak pidana, untuk menghindari

¹⁷⁷ Alfitra, "Op. Cit, hlm. 151.

¹⁷⁸ H.M. Rasyid Ariman, Op. Cit "Hukum Pidana", hlm. 316.

¹⁷⁹ Alfitra, Op. Cit "Hapusnya Hak Menuntut & Menjalankan Pidana", hlm. 151.

¹⁸⁰ H.M. Rasyid Ariman, Op. Cit "Hukum Pidana", hlm. 316.

penuntutan oleh negara, mengharuskan dia untuk selalu bersikap waspada kepada setiap orang, bersembunyi, menghindari pergaulan umum yang terbuka, semua itu membuat ketidaktenangan hidupnya. Ketidaktenangan hidup yang sekian lama sebelum masa daluwarsa berakhir pada dasarnya adalah suatu penderitaan jiwa, yang tidak berbeda dengan penderitaan akibat menjalani suatu pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan.¹⁸¹

Selain untuk memberikan kepastian hukum kepada pelaku tindak pidana, keberadaan daluwarsa juga di dasarkan pada faktor kesulitan dalam hal untuk mengungkap kasus perkara. Mengajukan tuntutan pidana pada dasarnya adalah berupa rangkaian kegiatan untuk mengungkap suatu peristiwa sebagaimana kejadian senyatanya (*materiële waarheid*) pada waktu kejadian yang sudah berlalu. Pengungkapan peristiwa itu memerlukan bukti-bukti yang ditentukan dan diatur menurut ketentuan undang-undang, baik mengenai macam-macamnya maupun cara dan sistem penggunaannya. Semakin lama lewatnya waktu akan semakin sulit untuk memperoleh alat-alat bukti tersebut. Semakin lama ingatan seorang saksi akan semakin berkurang bahkan lenyap atau lupa tentang suatu kejadian yang dilihatnya atau dialaminya. Demikian juga benda-benda bukti, dengan waktu yang lama akan menyebabkan benda itu menjadi musnah atau hilang dan tidak ada lagi. Dengan berlalunya waktu yang lama memperkecil keberhasilan bahkan dapat menyebabkan kegagalan dari suatu pekerjaan penuntutan.¹⁸² Dengan demikian adanya daluwarsa dapat

¹⁸¹ Adami Chazawi, “*pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*”, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2002, hlm. 174

¹⁸² *Ibid.*

disimplifikasikan untuk mempermudah penegak hukum karena lewat waktunya suatu tindak pidana, maka penyelidikannya akan semakin sulit dan sangat sukar didapatkan bukti-bukti yang cukup.¹⁸³ Dengan adanya lampau waktu, kemungkinan untuk memperoleh bukti bukti semakin berkurang, karena hilang, rusak, dan sebagainya.¹⁸⁴

Apabila seseorang yang telah melakukan tindak pidana bersembunyi atau menyingkir sekian lamanya dari masyarakat, mengasingkan diri dari sanak keluarga, kampung halaman dan sebagainya, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat tersebut sudah akan memaafkan kejadian tersebut seandainya tersangka kembali ke masyarakat yang bersangkutan.¹⁸⁵ Dan dengan adanya daluwarsa perbuatan yang dilakukan pelaku tindak pidana tersebut sudah boleh dianggap sebagai pengganti pidananya, karena pelaku tindak pidana yang selama bertahun-tahun menyembunyikan diri sudah cukup terhukum dengan kehidupan yang tidak tenang dan penuh kecemasan, hal ini juga yang menjadi salah satu alasan diadakannya daluwarsa dalam hukum pidana.

Satu hal lagi yang penting menurut Adami Chazawi, yaitu dengan lewatnya waktu penderitaan batin, baik bagi korban maupun bagi keluarganya maupun masyarakat sebagai akibat dari suatu tindak pidana akan semakin berkurang yang pada akhirnya akan lenyap atau lupa dari ingatan. Dan jika dilihat dari teori pembalasan menjadi tidak penting lagi untuk mengungkap suatu

¹⁸³ Muhammad Helmi, “*Ketiadaan Daluwarsa Penuntutan Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia*”, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Volume XV. No. 2, Universitas Diponegoro, 2016, hlm. 200.

¹⁸⁴ H. M. Rasyid Ariman, *Op. Cit.* hlm. 316

¹⁸⁵ Marshaal Samuel Bawole, *Op. Cit.* hlm. 7

kasus yang sudah dilupa oleh masyarakat. Walaupun pada zaman modern ini teori pembalasan dinilai oleh banyak kalangan sudah kuno, namun pada kenyataannya kepuasan korban dan masyarakat atas pidana yang dijatuhkan pengadilan tidak dapat terlepas dari berat-ringannya (setimpal) dari kesalahan dan berat-ringannya tindak pidana yang dilakukannya.¹⁸⁶

Pengaturan daluwarsa di Indonesia yang terdapat pada Pasal 78 ayat (1) menetapkan tenggang lamanya daluwarsa. Penetapan tersebut disandarkan kepada jenis-jenis tindak pidana yang dilakukan, kepada jenis tindak pidana yang diancamkan, dan disandarkan pula pada usia pelaku saat tindak pidana tersebut dilakukan.¹⁸⁷ Penetapan mengenai lamanya tenggang daluwarsa peniadaan penuntutan pidana yang didasarkan pada berat ringannya ancaman pidana atau berat ringannya tindak pidana yang diperbuat adalah bertitik tolak dari pandangan bahwa semakin berat atau besar tindak pidana yang diperbuat akan semakin lama ingatan orang atau masyarakat terhadap kejadian itu, yang juga artinya ialah lamanya penderitaan yang dirasakan orang dan atau masyarakat sebagai akibat dari diperbuatnya tindak pidana bergantung dari berat ringannya macam dan jenis tindak pidana yang diperbuat orang. Semakin berat tindak pidana diperbuat akan semakin lama rasa penderitaan yang dibawa oleh orang atau masyarakat sebagai akibat dari tindak pidana yang dibuatnya.¹⁸⁸

¹⁸⁶ Adami Chazawi, *Op. Cit.* Hlm. 174-175

¹⁸⁷ Indah Febriani Kaligis, “*Daluwarsa Penuntutan Pidana di Tinjau dari Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.” *Jurnal Lex Criemen* Vol. VII. No. 1, 2018, hlm. 143, terdapat dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/19425/18975>, di akses pada tanggal 30 Desember 2018.

¹⁸⁸ Adami Chazawi, *Op. Cit.* “*Peajaran Hukum Bagian 2*”,. hlm. 175-176

Mengenai daluwarsa dalam hukum pidana, bukan hanya daluwarsa penuntutan saja yang di atur dalam KUHP. Terdapat juga mengenai daluwarsa kewenangan menjalankan pidana yaitu terdapat dalam Pasal 84 KUHP, dan apabila diperbandingkan keduanya, tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan menuntut pidana ini lebih pendek. Perbedaan itu wajar dan logis, oleh sebab pada lamanya tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan menjalankan pidana terhadap pelaku tindak pidana telah secara pasti (kepastian hukum) bersalah dengan dijatuhinya pidana oleh pengadilan. Sedangkan pada hal tenggang daluwarsa penuntutan pidana, pelaku tindak pidana belum dinyatakan bersalah dengan jatuhnya suatu putusan pemidanaan oleh pengadilan.¹⁸⁹

Pasal 79 mengatur mengenai kapan dimulainya atau kapan berlakunya tenggang daluwarsa hapusnya penuntutan pidana tersebut, pasal tersebut menetapkan secara umum, yaitu pada hari sesudah dilakukannya perbuatan, kecuali dalam tiga hal sebagaimana yang sudah penulis sebutkan sebelumnya.¹⁹⁰ Berdasarkan pasal 79, jelaslah bahwa perihal daluwarsa harus akan dihitung pada hari berikutnya setelah delik dilakukan, begitu juga berlaku bagi pelaku penyerta lainnya,¹⁹¹ yaitu mereka yang menyuruh lakukan, turut serta melakukan, pembantuan kejahatan dan penganjur tindak pidana.¹⁹²

Mengenai kapan dimulainya tenggang daluwarsa terdapat perbedaan pendapat dari berbagai kalangan. Wirjono Prodjodikoro dan Hazeminkel

¹⁸⁹ *Ibid.* hlm 176

¹⁹⁰ Lihat Pasal 79 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁹¹ Jan Rammelink, "*Hukum Pidana*", Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 437

¹⁹² Lihat Kitab Undang-Undang Hukum pidana Pasal 55-56

Suringa berpendapat bahwa daluwarsa dimulai pada hari sesudah hari akibat tindak pidana itu terjadi. Adapun Pompe berpendapat bahwa tenggang daluwarsa dimulai pada waktu perbuatan dilakukan.¹⁹³ Sedangkan menurut Van Bammelen dan Tresna yang juga merupakan ahli hukum memandang bahwa makna perbuatan atau *feit* yang terdapat pada pasal 79 KUHP yaitu perbuatan fisik, sehingga perhitungan daluwarsa ini harus dilakukan sehari setelah perbuatan dilakukan.¹⁹⁴

Menurut Jan Rummelink kata “tindak pidana” yang dimaksud dalam pasal 79 yaitu terpenuhinya semua Unsur dari perumusan delik. Perhitungan dimulainya tenggang daluwarsa untuk delik materil menurutnya bukan pada saat tindakan itu dilakukan, akan tetapi justru pada saat tindakan tersebut diketahui. Hal ini menurutnya yang terpenting, karena antara tindakan dengan munculnya akibat biasa saja terentang jarak tahunan sedemikian sehingga kewenangan penuntutan yang dikaitkan dengan tindakan ataupun perbuatan sudah daluwarsa jauh sebelum delik tersebut terwujud dengan sempurna. Adapun untuk delik yang dilakukan dengan bantuan atau melalui instrument mulai perhitungannya yaitu setelah instrumen tersebut bekerja.¹⁹⁵

Adapun menurut Mudzakkir, dalam menentukan perhitungan waktu dimulai tenggang daluwarsa terdapat dua teori. Pertama, tindak pidana yang mudah diketahui publik (terbuka). Seperti membunuh, membakar rumah. Maka

¹⁹³ Alfitra, *Op. Cit*, hlm. 153.

¹⁹⁴ Indah Febriani Kaligis *Op. Cit*,

¹⁹⁵ Jan Rummelink, *Op. Cit*.

daluwarsa dihitung dari perbuatan yang terjadi saat itu. Kedua, untuk tindak pidana tersembunyi (terselubung). Maka perhitungannya dimulai sejak diketahuinya tindak pidana atau terungkap.¹⁹⁶

Proses perjalanan waktu perhitungan lamanya tenggang daluwarsa, dapat dihentikan oleh adanya tindakan penuntutan. Berjalannya waktu penghitungan lamanya tenggang daluwarsa, dapat dihentikan oleh adanya tindakan penuntutan asalkan penuntutan tersebut diketahui oleh orang yang dituntut atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan Undang-undang. Setelah jalannya tenggang daluwarsa dihentikan oleh adanya penuntutan ini, maka dimulainya lagi tenggang daluwarsa yang baru, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 80 KUHP.¹⁹⁷ Yang dimaksud dengan tindakan penuntutan menurut Pasal 1 ayat 7 KUHP yaitu adalah tindakan Pejabat Penuntut Umum (JPU) yang menyerahkan berkas perkara Pidana ke Pengadilan yang disertai dengan permintaan agar perkara itu diperiksa dan diputus.¹⁹⁸ Dengan demikian terbitnya hitungan hari penuntutan ialah pada hari di mana Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyerahkan (berkas) perkara yang bersangkutan ke Pengadilan yang berkompentensi. Tindakan Penyidik melakukan penyidikan tidak termasuk pengertian penuntutan, dan oleh karenanya tindakan penyidikan tidak menghentikan berjalannya proses tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan menuntut pidana.¹⁹⁹

¹⁹⁶ Terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt58e921c313b7b/daluwarsa-penuntutan-dalam-tindak-pidana-korupsi> diakses pada tanggal 31 Agustus 2018

¹⁹⁷ *Ibid.* hlm. 178

¹⁹⁸ Lihat Pasal 1 ayat (7) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

¹⁹⁹ *Ibid.* Hlm 179

Missal: X melakukan pencurian pada tanggal 1 januari 2001, pada tanggal 2 januri 2001 merupakan hari pertama perhitungan tenggang daluwarsa sudah dimulai. Pada tanggal 25 maret 2001 berkas perkara yang bersangkutan diajukan kepengadilan yang bewenang oleh JPU, maka terhentilah tenggang waktu daluwarsa pada tanggal 25 maret 2001 tersebut. Perhitingan tenggang daluwarsa akan dimulai dari pertama lagi pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 2 maret 2001.

Pasal 81 KUHP mengatur mengenai penangguhan daluwarsa.²⁰⁰ Pasal tersebut menyatakan bahwa tenggang daluwarsa penuntutan tertunda (tertanggihkan) apabila ada perselisihan *pre-judicial*.²⁰¹ Yang dimaksud dengan penangguhan (*schorsing*) ialah apabila jangka waktu daluwarsa telah mulai berlaku, maka pada saat berjalannya jangka waktu itu dihentikan selama beberapa waktu untuk kemudian dilanjutkan lagi dengan pengertian bahwa jangka waktu yang telah berjalan sebelum diperhitungkan turut diperhitungkan, sedang waktu selama jangka waktu dihentikan itu tidak turut diperhitungkan.²⁰² Sedangkan yang dimaksud dengan Perselisihan *pre-judicial* adalah perselisihan menurut hukum perdata yang terlebih dahulu harus diselesaikan sebelum penuntutan dapat diteruskan. Hal ini dimaksudkan agar terdakwa tidak diberi kesempatan untuk menunda-nunda penyelesaian perkara perdata dengan perhitungan dapat dipenuhi tenggang daluwarsa penuntutan pidana.²⁰³

Daluwarsa penuntutan merupakan hal yang penting untuk diatur dalam hukum pidana, selain agar para penegak hukum tidak kesulitan dalam mengungkap kasus perkara juga untuk memberikan kepastian hukum kepada individu yang melakukan tindak pidana. Untuk itu keberlakuan daluwarsa

²⁰⁰, Indah Febriani Kaligis, *Op. Cit*

²⁰¹ Lihat Pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁰² H.M. Rasyid Ariman, *Op. Cit* " hlm. 319

²⁰³ Alfitra, *Op. Cit.* hlm. 154.

sudah seharusnya berlaku terhadap semua jenis tindak pidana mengingat kepentingan hukum yang dilindungi dalam hukum pidana adalah kepentingan hukum yang bersifat publik, begitu juga terhadap perundang-undangan pidana yang berada diluar KUHP.

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu undang-undang yang berada di luar KUHP. Dalam perkembangan pembentukan hukum positif di Indonesia untuk menghadapi masalah korupsi telah mengalami berbagai pergantian maupun perubahan. Peraturan pertama yaitu dimulai sejak tahun 1958 dengan adanya Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No. Prt/Peperpu/013/1958 (BN No. 40 Tahun 1958) yang diberlakukan pula bagi penduduk dalam wilayah kekuasaan angkatan laut melalui Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/Z.1/I/7 tanggal 17 April 1958. Pada peraturan ini pula istilah korupsi pertama kali dikenal.²⁰⁴ Akan tetapi, pengertian istilah korupsi tidak dijelaskan di dalamnya, peraturan tersebut hanya membedakan korupsi pidana dan korupsi lainnya, begitu pula dengan istilah tindak pidana korupsi, tidak dikenal dalam Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/013/1958 tersebut.²⁰⁵

Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan No. Prt/Peperpu/013/1958 Tahun 1958 dianggap kurang dapat berperan dalam menanggulangi korupsi, karena peraturan tersebut dibuat ketika negara dalam

²⁰⁴ Adami Chazawi, "*Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*", RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 2.

²⁰⁵ *Ibid.* hlm. 3.

keadaan darurat, sehingga lebih sifatnya memaksa dan temporer. Dengan demikian, dibentuklah Undang-Undang No. 24 Prp tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang bertujuan untuk menjaring beberapa perbuatan korupsi yang dilakukan oleh suatu badan atau badan hukum tertentu dengan menggunakan fasilitas, modal atau kelonggaran dari negara atau masyarakat.²⁰⁶

Ternyata dalam penerapan dan pelaksanaannya Undang-Undang No. 24 Prp tahun 1960 belum mencapai hasil yang diharapkan, sehingga 11 (sebelas) tahun kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²⁰⁷

Keberadaan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 pada hakikatnya lebih maju dan progresif dibandingkan dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 1960, namun perkembangan masyarakat dan teknologi informasi yang memicu munculnya kejahatan-kejahatan korupsi baru dengan modus operandi yang sama sekali harus tercover dalam perundang-undangan korupsi, sehingga kehadiran Undang-undang No. 3 Tahun 1971 dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga harus diganti dengan Undang-Undang yang baru. Maka dibentuklah Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

²⁰⁶ Mahrus Ali, *Op. cit*, “*Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*”, hlm. 19.

²⁰⁷ Ermansjah Djaja, “*Memberantas Korupsi Bersama KPK*”, Sinar Grafika, ctk. Pertama, Jakarta, 2008, hlm 9.

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²⁰⁸

Perubahan terhadap Undang-undang No. 31 Tahun 1999 pada dasarnya dilakukan karena undang-Undang tersebut dianggap belum lengkap. Terdapat dua alasan mengapa Undang-Undang tersebut perlu diubah. Pertama, tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Kedua, jaminan kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi merupakan hal penting untuk diwujudkan.²⁰⁹

Perkembangan masyarakat dan teknologi baru merupakan pemicu munculnya kejahatan-kejahatan korupsi baru yang memberi dampak tidak hanya kepada kerugian negara, juga merupakan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Pentingnya suatu pengaturan dalam pemberantasan korupsi tentu menjadi perhatian bagi Negara Indonesia yang merupakan negara yang serius dalam memberantas tindak pidana korupsi, terlihat dengan adanya beberapa perubahan maupun pergantian terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

²⁰⁸ *Ibid.* Hlm. 25

²⁰⁹ Konsideran huruf a dan b Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikutip dari Mahrus Ali, *Op. Cit*, "Hukum Pidana Korupsi di Indonesia," hlm. 29.

Aturan hukum yang mengalami perubahan maupun pergantian dalam hal menangani masalah korupsi di atas dan banyaknya perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi merupakan keseriusan pemerintah Indonesia dalam hal memberantas praktek-praktek korupsi. Akan tetapi aturan mengenai tindak pidana korupsi dari mulai yang pertama sampai sekarang tidaklah ditemukan rumusan mengenai daluwarsa penuntutan sebagai mana yang telah di atur dalam Pasal 78 KUHP. Sampai diratifikasinya UNCAC 2003.

Asas lex specialis derogate legi generali sebagai asas yang telah dinormakan dalam Pasal 63 KUHP merupakan asas yang mengesampingkan hukum pidana umum yaitu KUHP yang merupakan induk dari semua perundang-undangan pidana. Dengan demikian dalam hal tindak pidana korupsi keberlakuan suatu hukum pidana Khusus yaitu Undang-undang Tindak pidana korupsi merupakan hal yang diutamakan.

Akan tetapi dengan tidak diaturnya ketentuan daluwarsa dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagi hukum pidana khusus, bukan berarti ketentuan mengenai daluwarsa dalam KUHP sebagai hukum pidana umum tidak dapat diberlakukan terhadap tindak pidana korupsi, sehingga dalam tindak pidana korupsi tidak mengenal daluwarsa dalam penuntutannya, melainkan kita harus melihat kepada ketentuan yang lebih umum, yaitu KUHP. Dasar mengenai keberlakuan ketentuan daluwarsa dalam KUHP terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana telah penulis uraikan diatas mengenai hubungan antara KUHP sebagai hukum pidana umum dengan Undang-Undang Tindak

Pidana Korupsi sebagai hukum pidana khusus yaitu ketentuan pasal 103 KUHP yang merupakan aturan penutup. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam bab I sampai bab VIII KUHP juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.²¹⁰

Dengan demikian ketentuan mengenai daluwarsa juga berlaku terhadap tindak pidana korupsi, hal ini dikarenakan ketentuan daluwarsa merupakan ketentuan yang termasuk dalam dalam Bab VIII KUHP yaitu terdapat pada Pasal 78 dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan undang-undang diluar KUHP yang mengatur perbuatan yang diancam dengan pidana akan tetapi tidak mengatur mengenai daluwarsa sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP. Begitu juga dengan adanya sanksi yang terdapat dalam setiap perbuatan yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi dalam setiap rumusannya, yang merupakan syarat untuk dapat diberlakukan suatu ketentuan daluwarsa. Hal demikian sesuai sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 103 KUHP sebagai aturan penutup.

Pada tahun 2006 Indonesia melakukan ratifikasi terhadap *United Nations Convention Against Corruption, 2003*. Yaitu melalui melalui Undang-Undang No 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Berdasarkan konvensi tersebut Artijo Alkostar yang merupakan Ketua Kamar

²¹⁰ Lihat Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pidana Mahkamah Agung berpendapat bahwa korupsi merupakan suatu yang dikategorikan sebagai *extra ordinari crime* hal tersebut juga didasarkan pada dibentuknya Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) Indonesia mengklasifikasikan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinari crime*), karena korupsi di Indonesia sudah meluas dan sistematis yang melanggar hak-hak ekonomi masyarakat. Untuk itu memerlukan cara-cara pemberantasan yang luar biasa.²¹¹ Cara-cara yang luar biasa yang di maknai dalam sistem pemberantasan tindak pidana korupsi menurut penulis menimbulkan perbedaan penerapan ketentuan daluwarsa dalam prakteknya yang dimana hakim terkadang dihadapkan dengan formalitas hukum yang terkadang mengabaikan sebab dari adanya dampak yang ditimbulkan dari perbuatan korupsi . Berikut ini contoh penerapan ketentuan daluwarsa dalam kasus tindak pidana korupsi:

1. Putusan Nomor 81/ Pid.Sus / 2011 / PN.SBY atas nama Terdakwa TB

Penerapan daluwarsa penuntutan dalam tindak pidana korupsi dapat dilihat dalam putusan terhadap seorang terdakwa yang merupakan mantan Kepala Biro Hukum PT SIER (Persero) yaitu bernama TB dengan Putusan Nomor 81/ Pid.Sus / 2011 / PN.SBY. Tindak Pidana yang dilakukan pada tanggal 29 Juli 1999 yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang PT SIER (persero) kepada seorang pegawai negeri sipil dengan jabatan

²¹¹ Artio Alkostar, “*Korupsi Sebagai Extra Ordinari Crime*”, Makalah disampaikan dalam seminar, Training Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Santika Premiere Jogja, 18-21 November 2013, hlm 1.

Kasubdit Kasasi Perdata di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bernama FZ. Perbuatan terdakwa tersebut telah diketahui keseesokan harinya yaitu pada tanggal 30 Juli 1999 akan tetapi pelimpahan berkas perkara atas Perbuatan Terdakwa dilakukan pada tanggal 18 Juli 2011 kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Atas perbuatannya, Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KUHP Jo Pasal 1 ayat (1) sub c jo Pasal 28 undang-undang Nomor 3 tahun 1971 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 43 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.²¹² Sehingga perbuatannya tersebut mengacu pada pasal 5 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mencantumkan ancaman pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.²¹³

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menimbang bahwa penjelasan dari penuntut umum yang pada pokok dakwaannya yaitu penyerahan uang yang dilakukan oleh terdakwa TB kepada FZ dilakukan pada tanggal 29 Juli 1999 maka dengan demikian sesuai ketentuan pasal 79 dan 80 KUHP menghitung tempo daluwarsa dalam perkara tersebut mulai tanggal 30 Juli

²¹² Putusan Pengadilan Negeri Surabaya (Putusan Tingkat Pertama) No. 81/Pid.Sus/2011/PN.SBY hlm. 9

²¹³ *Ibid.* hlm. 14

1999 sampai dilimpahkannya berkas perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada tanggal 18 Juli 2011.²¹⁴

Majelis hakim melakukan perhitungan dari mulai tanggal 30 Juli 1999 sampai dengan tanggal 18 Juli 2011 dengan mengacu kepada Pasal 97 KUHP²¹⁵ yang menyatakan bahwa yang disebut dengan hari yaitu waktu selama dua puluh empat jam, dan yang disebut bulan yaitu waktu selama tiga puluh hari.²¹⁶ Berdasarkan perhitungan tersebut Majelis berpendapat, bahwa wewenang jaksa penuntut umum untuk melakukan Penuntutan terhadap Terdakwa TB telah hapus atau gugur karena daluwarsa 58 hari.²¹⁷ Sehingga dalam salah satu putusannya Majelis menyatakan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diteima.²¹⁸

Analisis:

Berdasarkan kasus tersebut diatas nyatalah bahwa ketentuan mengenai daluwarsa penuntutan yang terdapat dalam Pasal 78 KUHP²¹⁹ yaitu sebagai hukum pidana umum berlaku terhadap tindak pidana korupsi yang mana perbuatannya diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum pidana khusus, begitu juga dengan ketentuan pasal 79 KUHP yaitu tentang waktu dimulainya tenggang daluwarsa penuntutan.²²⁰

²¹⁴ *Ibid.* hlm. 49

²¹⁵ *Ibid.* hlm. 50

²¹⁶ Lihat Kitab Pasal 97 Undang-Undang Hukum Pidana

²¹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya *Op. Cit* hlm. 51

²¹⁸ *Ibid.* Hlm. 52

²¹⁹ Lihat Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²²⁰ Lihat Pasal 79 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menurut penulis, penerapan ketentuan daluwarsa Pasal 78 KUHP terhadap kasus TB sudah tepat. Hal ini dikarenakan adanya Indikasi penyimpangan dalam proses penegakan hukum terhadap kasus TB tersebut, hal ini dapat dilihat dari waktu dimulainya tindak pidana diketahui (*tempus delicty*) yaitu pada tanggal 29 Juli 1999 sampai berkas perkara dilimpahkan di pengadilan tanggal 18 Juli 2011 untuk dilakukannya penuntutan teramat panjang yang dimana Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak memberikan keterangan terhadap proses penanganan perkara yang menyangkut alasan mengapa JPU membutuhkan waktu yang sangat panjang dalam proses penuntutannya sehingga menyebabkan kasus tersebut daluwarsa. Padahal, FZ selaku penerima suap sudah diadili, dijatuhi pidana, dan telah berkekuatan hukum tetap sejak 2001.

Menggnai Pasal 79 juga terlihat diterapkan oleh hakim. Dalam perhitungan tenggang daluwarsanya hakim memulai satu hari setelah tindak pidana dilakukan, yaitu pada tanggal 30 Juli 1999 sampai berkas perkara dilimpahkan di pengadilan untuk dilakukannya penuntutan yaitu pada tanggal 18 Juli 2001. Karena tindak pidana yang dilakukan TB diancam dengan pidana penjara 5 tahun untuk itu berdasarkan pasal 78 daluwarsan terhadap penuntutan TB yaitu 12 tahun. Setelah melalui perhitungan berdasarkan pasal 97 KUHP maka penuntutan terhadap TB telah daluwarsa. Dalam hal ini bahwa kemudian tujuan dari adanya pengaturan tentang daluwarsa diharapkan untuk dapat melindungi kepentingan hukum terdakwa agar tidak dirugikan akan status terdakwa yang berkepanjangan

tanpa ada kepastian hukum yang dapat dijadikan acuan dalam penetapan status hukum kepada setiap orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana. Untuk itu pengaturan tentang daluwarsa sudah semestinya dijadikan sebagai acuan aparat penegak hukum dalam menjalankan proses penegakan hukum agar setiap permasalahan hukum dapat diselenggarakan tanpa merugikan kepentingan publik maupun kepentingan setiap orang atau subjek hukum lainnya.

2. Putusan Mahkamah Agung No. 545 K/Pid.sus/2013 Atas nama terdakwa MSG

Pada tanggal 27 September 2012 seorang terdakwa bernama MSG dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat No. 39/PID.B/TPK/PN.JKT.PST. MSG diduga telah melakukan sesuatu perbuatan yaitu secara bersama-sama dengan NN atau menganjurkan NN memberi hadiah atau janji kepada Anggota Komisi IX DPR RI periode 2004-2009, perbuatan yang dilakukan pada tanggal 8 juni 2004 tersebut dilakukan sebelum pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia (DGSBI). Terpilihnya MSG sebagai Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia dihubungkan dengan pemberian hadiah atau janji kepada Anggota Komisi IX DPR RI periode 2004-2009 telah menggambarkan suatu rangkaian adanya kejadian tertentu, untuk itu oleh pengadilan dalam tingkat pertama tersebut MSG didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

1. Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;²²¹
2. Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP;²²²
3. Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;²²³
4. Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang

²²¹ Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) No.545 K/Pid.sus/2013. hlm. 9.

²²² *Ibid.* hlm. 16.

²²³ *Ibid.* hlm. 22.

Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;

Atas dakwaan tersebut, Terdakwa MSG dalam putusannya dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.²²⁴

Terdakwa MSG kemudian mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Jakarta, akan tetapi dalam putusannya tanggal 13 Desember 2012 Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 39/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. tanggal 27 September 2012 yang dimintakan banding tersebut.²²⁵

Pada tanggal 23 Januari 2013 terdakwa Miranda Mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi dengan enam alasan, dan pada alasan ke-lima yaitu bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum oleh karena dakwaan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai Pasal 13 Undang-undang Tipikor sudah daluarsa.

Dalam dakwaan ketiga dan keempat mengenai ketentuan pasal 13 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang di dakwakan kepada terdakwa MSG sesungguhnya telah daluarsa masa penuntutannya apabila mengacu

²²⁴ *Ibid. hlm. 60.*

²²⁵ *Ibid. hlm. 91*

kepada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan umum KUHP mengatur daluwarsa (hilangnya hak untuk melakukan penuntutan) sebagaimana diatur dalam pasal 78 ayat (1) butir ke-2 yang berbunyi: “kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa: Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;”²²⁶

Oleh karena Undang-undang Tipikor tidak terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai Daluwarsa, maka ketentuan dalam Pasal 78 ayat (1) butir ke-2 KUHP tersebut seharusnya berlaku terhadap Undang-undang Tipikor. Pasal 13 Undang-undang Tipikor memiliki ancaman hukuman paling lama 3 (tiga) tahun, maka penerapan pasal 13 Undang-undang Tipikor untuk perkara korupsi yang terjadi pada bulan Juni 2004 telah daluwarsa pada Juni 2010. Oleh karena itu kewenangan penuntutan untuk perkara korupsi dengan menggunakan Pasal 13 Undang-undang Tipikor telah hapus sejak bulan Juni 2010. Oleh karena Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa Miranda dengan ketentuan yang telah daluwarsa, maka dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima. Akan tetapi dalam putusannya No. 545 K/Pid.sus/2013 pengadilan dalam tingkat kasasi (Mahkamah Agung) menolak permohonan kasasi Miranda.

Mahkamah Agung berpendapat mengenai hal tersebut dalam penolakan kasasi terdakwa MSG, bahwa dengan pertimbangan sesuai *United Nations*

²²⁶ Lihat Pasal 78 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Convention Against Corruption 2003 Article 29 : Each state party shall, where appropriate, establish under its domestic law a long statute of limitations period in which to commence proceedings for any offence established in accordance with this convention and established a longer statute of limitations period or provide for the suspension of the statute of limitations where the alleged offender has evaded the administration of justice. Bahwa berdasarkan Undang Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption 2003*, maka dengan mengingat tindak pidana Korupsi telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) ketentuan Pasal 78 ayat (1) butir ke-2 KUHPidana dapat disimpangi (judge made law),²²⁷

Analisis:

Berbeda dengan kasus yang penulis uraikan sebelumnya, dalam hal ini hakim Mahkamah Agung tidak menerapkan ketentuan mengenai daluwarsa Pasal 78 KUHP. Apabila dilihat dari alasan diadakannya daluwarsa yaitu masyarakat sudah lupa terhadap perbuatan pelaku, sehingga keinginan untuk menghukum menjadi hilang, hal ini tidak lah terdapat pada kasus MSG, karena tindak pidana yang dilakukan pada bulan juni 2004 (*tempus delikti*) baru diketahui bulan juni 2012, dan dilakukannya penuntutan yaitu pada bulan juli 2013. Tidak ada jarak waktu yang begitu panjang sampai tiba waktunya daluwarsa sampai berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan

²²⁷ Ibid. hlm. 131.

untuk dilakukannya penuntutan. Sehingga keinginan untuk menghukum terhadap pelaku masih begitu belum hilang.

Tindak pidana yang dilakukan MSG yaitu pada bulan Juni 2004 (*tempus delikti*) didakwa dengan dakwaan yang memiliki ancaman 3 tahun. Dilakukan penuntutan terhadap MSG yaitu bulan pada bulan Juli 2012. Apabila berdasar pada pasal 78 KUHP yang menentukan daluwarsanya 6 tahun begitu juga berdasar pada ketentuan Pasal 79 yang menyatakan perhitungan tenggang daluwarsa yaitu satu hari setelah tindak pidana dilakukan, maka penuntutan terhadap MSG sesungguhnya telah daluwarsa pada bulan juni 2010. Akan tetapi, terhadap tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai *extra ordiari crime* dan sebagai tindak pidana yang menurut penulis terselubung yaitu tidak secara langsung dapat diketahui. Maka pada penuntutan MSG belum daluwarsa, hal ini bedasar pada teori yang dikemukakan oleh Mudzakkir Seorang ahli hukum pidana yang menyatakan bahwa dalam perhitungan terhadap tindak pidana tersembunyi atau terselubung tersebut yaitu dimulai sejak tindak pidana tersebut diketahui atau terungkap.²²⁸

Begitu juga dengan pendapatnya Jan Rummelink yang menyatakan bahwa Perhitungan dimulainya tenggang daluwarsa untuk delik materil bukan pada saat tindakan itu dilakukan, akan tetapi justru pada saat tindakan

²²⁸ Terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt58e921c313b7b/daluwarsa-penuntutan-dalam-tindak-pidana-korupsi> diakses pada tanggal 31 Agustus 2018

tersebut diketahui.²²⁹ Dengan demikian penuntutan terhadap MSG belum lah daluwarsa. Hal ini menurut penulis yang menjadi dasar pemikiran hakim dalam penolakan kasus MSG, sehingga menurut penulis putusan mengenai penolakan kasasi yang diajukan oleh MSG sudah tepat.

Dari kedua putusan tersebut diatas terdapat dua putusan yang berbeda mengenai penerapan ketentuan daluwarsa dan menurut penulis hal tersebut merupakan putusan yang tepat dengan alasan sebagaimana telah penulis uraikan di atas. Karena seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensial dan pendapat para ahli hukum atau yang biasa dikenal dengan doktrin. Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada kaidah hukum formal namun juga pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini merupakan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.²³⁰

Dalam putusan pertama hakim pengadilan Surabaya telah jelas menerapkan ketentuan mengenai daluwarsa dalam KUHP hal ini dikarenakan KUHP merupakan sumber hukum pidana utama yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam putusannya. Dalam memberikan putusan hakim harus berdasar pada suatu sumber hukum, yaitu perundang-undangan, hukum tidak tertulis, hukum kebiasaan, yurisprudensi, pendapat ahli atau yang biasa disebut dengan doktrin.

²²⁹ Jan Rummelink *Loc. Cit*

²³⁰ Terdapat dalam <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vDhJ2MSo2zMJ:repo.iain-tulungagung.ac.id/4618/3/BAB%2520II.pdf+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>

Sedangkan dalam putusan yang kedua hakim tidak menerapkan ketentuan daluwarsa sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP. Akan tetapi, menurut penulis hakim berdasar pada pendapat atau doktrin yang juga merupakan sumber hukum dalam hukum pidana, meskipun hal tersebut bukan merupakan sumber hukum utama, dan hal ini menurut penulis merupakan kewenangan hakim berupa keyakinan yang masih dalam koridor kewenangannya dengan berdasar pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu terdapat pada Pasal 50 yang menyatakan bahwa “putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.²³¹ Hal ini merupakan salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Perbedaan penerapan daluwarsa dalam tindak pidana korupsi sebagaimana telah diuraikan diatas, menurut penulis dikarenakan tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* dan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana tersembunyi (terselubung) yang tidak dapat diketahui secara langsung ketika tindak pidana itu dilakukan. Dengan demikian menurut penulis perlunya diatur secara khusus mengenai daluwarsa terhadap tindak pidana korupsi yang mengedepankan kemanfaatan hukum sebagaimana yang menjadi

²³¹ Lihat Pasal 50 Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Tentang Kekuasaan Kehakiman

bagian tujuan dari hukum yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Dalam hal ini putusan hakim Artijo Alkostar yang berpendapat bahwa alasan untuk mengenyampingkan pengaturan tentang daluwarsa dalam sistem hukum Indonesia tentunya memiliki implikasi hukum tersendiri namun disisi lain dalam penegakan hukum sudah sepatutnya sifat kepastian hukum juga perlu untuk di pandang dalam perspektif keadilan tidak hanya dalam perspektif hukum formalnya saja karena hakim dalam memutuskan perlu mempertimbangkan hal-hal lain yang menyangkut masalah rasa keadilan dalam bernegara yang dimana dalam kasus di atas bahwa telah jelas ada sebuah pelanggaran hukum berupa tindak pidana korupsi dan harus ada yang bertanggung jawab sebagaimana yang di atur dalam konsep pertanggung jawaban pidana dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Dengan diratifikasinya UNCAC 2003 melalui Undang-Undang No. 7 tahun 2006 sebetulnya terdapat pasal yang mengatur mengenai daluwarsa, yaitu dalam *Article 29* yang berbunyi “*Each State Party shall, where appropriate, establish under its domestic law a long statute of limitations period in which to commence proceedings for any offence established in accordance with this Convention and establish a longer statute of limitations period or provide for the suspension of the statute of limitations where the alleged offender has evaded the administration of justice*” yang apabila dilihat terjemahannya yaitu “Pasal 29” yang berbunyi “Negara Pihak wajib, jika dipandang perlu, menetapkan di dalam hukum nasionalnya, jangka waktu kadaluarsa yang lama bagi pelaksanaan proses terhadap kejahatan menurut Konvensi ini dan

menetapkan jangka waktu kadaluarsa yang lebih lama atau mengatur penundaan kadaluarsa jika tersangka pelaku telah menghindari dari proses peradilan” (terjemahan hasil kerjasama antara Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi dan Biro Hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi).²³²

Akan tetapi selain pengaturan dalam UNCAC 2003 mengenai daluwarsa belum dinyatakan dengan tegas atau terlalu umum, Undang-Undang No. 7 tahun 2006 juga masih belum dapat untuk dijadikan dasar bagi hakim untuk di jadikan sebagai dasar hukum, mengingat undang-undang ini bukan merupakan undang-undang pelaksana (*implementing legislation*).

Undang-undang tersebut hanyalah merupakan bentuk persetujuan formal DPR kepada Presiden untuk melaksanakan Pasal 11 UUD 1945 dan juga hanya keterikatan Indonesia di level Internasional, agar dapat diterapkan dalam hukum nasional maka harus dibuat undang-undang pelaksanaanya (*implementing legislation*) atau dilakukan harmonisasi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan UNCAC 2003. Menurut pandangan penulis langkah hukum yang diambil oleh Hakim Artijo Alkostar adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam bernegara dengan langkah upaya penemuan hukum.

²³²[https://www.google.com/search?q=UNITED+NATIONS+CONVENTION+AGAINST+CORRUPTION%2C+2003+\(KONVENSI+PERSERIKATAN+BANGSA-BANGSAMENENTANG+KORUPSI%2C+2003\)&rlz=1C1PRFC_enID745ID745&oq=UNITED+NATIONS+CONVENTION+AGAINST+CORRUPTION%2C+2003+\(KONVENSI+PERSERIKATAN+BANGSA-BANGSAMENENTANG+KORUPSI%2C+2003\)&aqs=chrome..69i57j69i61.1472j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8#](https://www.google.com/search?q=UNITED+NATIONS+CONVENTION+AGAINST+CORRUPTION%2C+2003+(KONVENSI+PERSERIKATAN+BANGSA-BANGSAMENENTANG+KORUPSI%2C+2003)&rlz=1C1PRFC_enID745ID745&oq=UNITED+NATIONS+CONVENTION+AGAINST+CORRUPTION%2C+2003+(KONVENSI+PERSERIKATAN+BANGSA-BANGSAMENENTANG+KORUPSI%2C+2003)&aqs=chrome..69i57j69i61.1472j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8#) diakses pada tanggal 31 Agustus 2018

Menurut hemat penulis perlu adanya upaya penemuan hukum terutama bagi penegakan hukum dengan tidak mengeyampingkan norma hukum yang ada. Karena kebutuhan hukum menjadi dinamis saat kehidupan sosial masyarakat juga berkembang. Korupsi menjadi salah satu realitas sosial yang berkembang di masyarakat yang juga sekaligus menjadi kegelisahaan di tengah-tengah masyarakat terutama dalam bernegara karena dampak yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi cukup kompleks sehingga acuan utama untuk mencegah tindakan korupsi atau dalam melakukan penegakan hukumnya adalah penguatan konstruksi hukum yang berorientasi pada asas dalam berbangsa dan bernegara.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dari uraian yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya , penulis berkesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) tidak dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan Pasal 78 KUHP mengenai daluwarsa dalam tindak pidana korupsi, berikut menurut hemat penulis yang dapat dijadikan alasan sebagai dasarnya:
 - a. Indoneisa menggunakan pendekatan dualisame dalam hal hubungan antara hukum internasional dan hukum nasionalnya, sehingga hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang terpisah dimana hukum nasional lebih tinggi daripada hukum internasional. Dengan demikian status perjanjian internasional di Indonesia (UNCAC 2003) adalah *non self-executing* yaitu suatu perjanjian yang telah diratifikasi tidak dapat diimplementasikan secara langsung dipengadilan nasional sebelum adanya *implementing legislation* atau harmonisasi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan UNCAC 2003.
 - b. UU No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) bukan merupakan *implementing legislation* dari

UNCAC 2003. UU pengesahan ini hanya merupakan bentuk persetujuan formal DPR kepada Presiden untuk melaksanakan Pasal 11 UUD 1945. Sehingga hanya memberikan keterikatan Indonesia dalam level internasional. Dan untuk dapat diberlakukan dalam hukum nasional sehingga memberikan keterikatan individu dalam negara harus melalui pembentukan Undang-Undang pelaksana (*implementing legislation*) atau melalui harmonisasi terlebih dahulu. Hal demikian sebagaimana yang terdapat dalam Penjelasan Undang-Undang No. 7 tahun 2006 yang menyatakan bahwa arti penting dari peratifikasian UNCAC 2003 yaitu harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan UNCAC 2003.

- c. Adanya doktrin pemisahan kekuasaan yang sangat jelas dan tegas bahwa pengadilan nasional hanya terikat oleh peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif yang memiliki kewenangan untuk itu. Dengan demikian hal tersebut menjadi satu alasan bagi hakim-hakim di Indonesia yang tidak menerapkan perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia secara langsung dalam persidangan, karena perjanjian internasional yang telah diratifikasi hanya mengikat hubungannya dengan negara lain, bukan negara dengan individu dalam negara. Begitu juga dengan UNCAC 2003 yang sebetulnya tidak memberikan pengaruh apapun, karena hakim tidak terikat untuk melaksanakan norma-norma hukum yang terdapat dalam

konvensi tersebut sebelum lembaga legislatif yaitu DPR membuat *implementing legislation* dari konvensi tersebut.

- d. Pasal 103 KUHP sebagai Aturan Penutup sudah menyatakan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Bab I KUHP sampai dengan Bab VIII KUHP juga berlaku terhadap Undang-undang diluar KUHP selama tidak diatur secara khusus. Dengan demikian, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai Undang-undang diluar KUHP dan tidak mengatur mengenai daluwarsa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 78 Bab VIII KUHP, maka ketentuan mengenai daluwarsa yang terdapat dalam KUHP sudah seharusnya berlaku terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
2. Dalam konteks pengaturan tentang daluwarsa dalam tindak pidana korupsi masih memiliki beragam penafsiran yang kemudian berimplikasi terhadap perbedaan penerapan mengenai ketentuan daluwarsa dalam penegakan hukumnya dalam hal ini yaitu Putusan No. 545 K /Pis.Sus/2013 dan Putusan No. 81 / Pid.Sus/2011/PN. SBY. Hal ini dikarenakan selain tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* dan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana tersembunyi (terselubung) yang tidak dapat diketahui secara langsung ketika tindak pidana itu dilakukan, juga dikarenakan tidak diaturnya secara tegas mengenai keberlakuan suatu perjanjian internasional dalam hukum nasional.

B. Saran

1. Indonesia yang telah meratifikasi UNCAC 2003 memiliki kewajiban untuk memasukan prinsip-prinsip yang ada dalamnya. Untuk itu diharapkan dengan segera melakukan harmonisasi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terhadap UNCAC 2003, khususnya mengenai ketentuan Pasal 29 UNCAC 2003 tentang daluwarsa.
2. Mengingat Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* dan sebagai tindak pidana tersembunyi (terselubung), sudah seharusnya pemerintah membentuk pengaturan secara khusus mengenai daluwarsa dalam tindak pidana korupsi. Agar adanya suatu kepastian hukum sehingga dan tidak menimbulkan berbagai penafsiran yang berimplikasi pada perbedaan penerapan mengenai ketentuan daluwarsa dalam tindak pidana korupsi yang sampai saat ini masih mengacu terhadap KUHP sebagai hukum pidana umum.

DFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- _____, *pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2002.
- Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut & Menjalankan Pidana*, Raih Asa Skses, Depok, 2012.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2014
- _____, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Ctk. Pertama, Jakarta Timur, 2017
- _____, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Anonim, *Memahami Untuk Membasmi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Erdianto Effendi, *hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Ermanshjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, ctk. Pertama, Jakarta, 2008.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, ctk. Kelima, Jakarta 2014.
- H. M. Rasyid Ariman, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Luhut M. P. Pangaribuan, *Hukum Pidana Khusus Tentang Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi dan Kerjasama Internasional Serta Pengembalian Aset*, Pustaka Kemang, Jakarta 2016.
- Mahrus Ali, *Azas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2013.
- _____, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

_____, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011.

P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, CV. Sinar Baru, Bandung, 1984.

Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Penngantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Ctk. Kelima, Jakarta, 2014.

Septa Candra, dkk, *Hukum Pidana Dalam Prespektif*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012.

B. Jurnal dan Makalah:

Firdaus, "Daluwarsa dalam Penuntutan Pidana Perspektif hukum Pidana Islam", *Al-jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volume 2, No. 1, Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016,

Artio Alkostar, "Korupsi Sebagai Extra Ordinari Crime", Makalah disampaikan dalam seminar *Training Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia*, Komisi Yudisaial Republik Indonesia, Santika Premiere Jogja, 18-21 November 2013.

Firdaus, "Kedudukan Hukum Internaional Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional Indonesia", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2014.

Tri Saputra, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam hayati dan Ekosistemnya di Wilayah Hukum Ditreskrimsus Polda Riau", *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* Volume III Nomor 2, 2016.

Atep Abdurofiq, "Politik Hukum Ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 4 No. 2, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2016.

Fazzan, "Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", *Jurnal Islamiah Jurnal Futura* Vol. 14, No. 2, University Of Malaya, 2015

Arini Indika Arifin, "Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam", *Lex et Societas*, Vol.III, No. 1, 2015,

Wisnu Aryo Dewanto, "Status Hukum Internasional dalam Sistem Hukum di Indonesia", *Mimbar Hukum*, Volume 21, Nomor 2, 2009

Mudzakkir, “Peneraan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan sistem Pemidanaan”, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2008.

C. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana.
Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Tentang Kekuasaan Kehakiman.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 545 K/Pid.sus/2013.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 81/ Pid.Sus/2011/PN.SBY.

E. Data Elektronik

A.A. Oka Mahendra, “*Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan*”, terdapat dalam <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>.

Ade Fajar Rezki, “*Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Hukum Islam*”, Jurnal, 2017, dikutip dari <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/viewFile/17694/7511>.

- Endra Yuda, “Analisa Pasal 63 (2) dan 103 KUHP”, terdapat dalam <https://feelinbali.blogspot.com/2014/01/analisa-pasal-632-dan-103-kuhp.html>.
- Girindra Negara, “Apa yang dimaksud dengan Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia”, terdapat dalam <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-tindak-pidana-dalam-hukum-pidana-indonesia/12364>.
- Indah Febriani Kaligis, “Daluwarsa Penuntutan Pidana di Tinjau dari Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).” Jurnal Lex Criemen Vol. VII. No. 1, 2018, Hlm.. 143”, terdapat dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/19425/18975>.
- S. M. Noor, ”Politik Hukum Dalam Praktek Ratifikasi Indonesia”, terdapat dalam http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ZWM4ZWZhZjEzNzE3ODhmNzM0M2IzODM3YjFkZGE4ZWQ1NmEzMjczMA==.pdf.
- Wisnu Aryo Dewanto, “Akibat Hukum Peratifikasian Perjanjian Internasional di Indonesia: studi Kasus Konvensi Palermo 2000”, terdapat dalam <http://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/download/1416/1362>.